



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM
MENGEMBANGKAN NILAI – NILAI DEMOKRASI PADA PEMUDA
MELAYU KELURAHAN PELINTUNG KECAMATAN MEDANG
KAMPAI KOTA DUMAI



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH:

AISYAH

NIM. 12040121294

UIN SUSKA RIAU

PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024



Pekanbaru, Juni 2024

: Kota Dinas
 : Pengajuan Ujian Skripsi
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat
 Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan se perlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Aisyah, Nim 12040121294** dengan judul **"Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai – Nilai Budaya Melayu Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
 Pembimbing Skripsi


Dr. Darusman, M. Ag
 NIP. 19700813 199703 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya maka dapat penulis skripsi saudara:

: AISYAH

: 12040121294

: “IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM
 MENGEMBANGKAN NILAI – NILAI BUDAYA MELAYU PADA PEMUDA MELAYU
 KELURAHAN PELINTUNG KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI”

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan
 guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial
 (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk
 hadir dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
 Syarif Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
 terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Dayusman, M. Ag
 NIP. 19700813 199703 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700301 199903 2 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: https://fdk.uin-suska.ac.id, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM
MEMBANGUNKAN NILAI - NILAI DEMOKRASI PADA PEMUDA MELAYU
KAWASAN PELINTUNG KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI"
ditulis oleh :

: Aisyah
: 12040121294
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)


Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Senin, 08 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Prof. Dr. Enron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Fadami, S.ST,M.Pd,CHIQA
NIP. 19750927 202321 1 005

Penguji III

Darman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Sekretaris / Penguji II

M. Imam Arifandy, S.KPm,M.Si
NIP. 1993051 202012 1 016

Penguji IV

Dr. Achmad Ghozali, M.Si
NIP. 19630301 201411 1 003

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AISYAH
 NIM : 12040121294
 Tgl. Lahir : PERAWANG, 09 JULI 2002
 Pascasarjana : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Studi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM
 MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI
 PADA PEMUDA MELAYU-KEURAHAN PELINTUNG
 KECAMATAN MEDANG KAMPAL KOTA DUMAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 JULI 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12040121294

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Aisyah
Nim : 12040121294
Judul : Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai – Nilai Demokrasi Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penanam nilai-nilai demokrasi melalui kebudayaan kepada pemuda oleh lembaga adat, karena perkembangan zaman saat ini membuktikan bahwa nilai- nilai yang terkandung dalam budaya sudah semakin tergerus oleh zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi lembaga adat dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi pada pemuda Melayu kelurahan Pelintung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 informan. Pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Dengan membina dan mengadakan festival dan perlombaan untuk masyarakat, terutama pemuda, lembaga adat kelurahan pelintung menjaga budaya. Mereka juga mengatur nilai-nilai budaya dengan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat kelurahan pelintung dan mempertahankan aturan sosial. Sebagian besar orang tidak berpandangan atau menanggapi kebudayaan dengan negatif, terutama di kalangan remaja. Lembaga adat terus bekerja sama dengan pemerintah dan kelompok masyarakat untuk memastikan budaya Melayu tidak hilang dari generasi muda dan tetap ada untuk generasi berikutnya. Penanaman nilai demokrasi melalui lembaga adat mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam masyarakat dan negara. Musyawarah adalah cara untuk mencapai kesepakatan dan memecahkan masalah masyarakat. Melaksanakan keputusan yang dibuat bersama dengan penuh tanggung jawab.

Kata kunci : Implementasi, Lembaga Adat, Nilai Demkorasi, Pemuda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Aisyah

Number : 12040121294

Title : *Implementation of the Function of Traditional Institutions in Developing Democratic Values in Malay Youth, Pelintung Village, Medang Kampai District, Dumai City*

This research is motivated by the instillation of democratic values through culture in young people by traditional institutions, because current developments prove that the values contained in culture are increasingly being eroded by the times. This research aims to determine the implementation of the function of traditional institutions in developing democratic values among Malay youth in Pelintung sub-district. This research uses a qualitative approach. The informants in this research consisted of 5 informants. Data collection is: interviews, observation and documentation. The results of the research show that by fostering and holding festivals and competitions for the community, especially youth, the Pelintung sub-district traditional institutions maintain culture. They also regulate cultural values by collaborating with the government and the community of Pelintung sub-district and maintaining social rules. Most people do not view or respond negatively to culture, especially teenagers. Traditional institutions continue to work closely with the government and community groups to ensure that Malay culture is not lost to the younger generation and remains for the next generation. Instilling democratic values through traditional institutions teaches people to respect and appreciate each other in society and the country. Deliberation is a way to reach agreements and solve community problems. Implement decisions made together with full responsibility.

Keywords : *Implementation, Traditional Institutions, Democratic Values, Youth.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, ridho dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai – Nilai Demokrasi Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai”**. Tak lupa penulis haturkansalam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai sangpemimpin sejati. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan berbagai hambatan-hambatan dan tantangan, namun hal tersebut dapat teratasi dengan tekad yang kuat dan sungguh-sungguh, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta, Bapak Syahril dan Ibu Badariah serta empat saudara penulis yaitu Bdn. Nopia Nur Afni, S. Tr. Keb, Dwi Apriyani, S. Pd, Muhammad Rosyid dan Fatimah Kahisa Zahira yang telah mendidik, memberikan semangat, mencurahkan segala doa dan kasih sayang serta dukungan yang luar biasa kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Prof.Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Ag. sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si selaku PLT Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Dr.H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Ibu Dr.Titi Antin, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

10. Ibu Yefni M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

11. Dr. Darusman, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi saya dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan pengarahan, saran dan masukkan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam.

13. Bapak H. Atan Ujang, bapak Hasan Basri, pemuda Rudi Martin, pemuda Zaka Khairul, pemuda Said Rizki Zikry, telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang penulis perlukan selama penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan mamanya satu-persatu, yang telah begitu banyak membantu dalam proses penyelesaian studi penulis.

Terakhir, terkhusus kepada diri sendiri Aisyah, apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih karna terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa di bilang tidak mudah. Terima kasih sudah sampai dititik terakhir dengan penuh drama serta berusaha menguatkan diri dengan atas izin Allah dan campur tangan semua pihak diatas. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu mempercayai diri sendiri hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembacanya pada umumnya.

Wassalamu 'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

AISYAH
Nim : 12040121294



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	11
2.3 Konsep Operasional	30
2.4 Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3 Sumber Data Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Subjek dan Objek Penelitian	36
3.6 Informan Penelitian	36
3.7 Validitas Data	37
3.8 Teknik Teknik Analisa Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM	40
4.1 Sejarah Kelurahan Pelintung	40


4.2	Geografis Kelurahan Pelintung	41
4.3	Demografis kelurahan Pelintung	42
4.4	Sejarah Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung, Kota Dumai.....	45
4.5	Peran dan Fungsi Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung.....	46
4.6	Visi dan Misi Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung Dumai.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		49
5.1	Hasil Penelitian.....	49
5.2	Pembahasan	63
BAB VI PENUTUP		70
6.1	Kesimpulan.....	70
6.2	SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4. 2 Persentase Matapencaharian	43
Tabel 4. 3 Tempat Peribadatan Masyarakat Kelurahan Pelintung	44
Tabel 5. 1 Sumber Informan	50




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4. 1 Kantor Kelurahan Pelintung.....	41
Gambar 4. 2 Bangunan Lembaga Adat Kelurahan Pelintung.....	45
Gambar 5. 1 Festival Bernyanyi Melayu	56
Gambar 5. 2 Musyawarah Bersama	59




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Dokumentasi Observasi
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Jawaban Wawancara
- Lampiran 6 Reduksi Data



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan kebudayaan yang hidup terbesar di sekitar 17.000 gugusan pulau, mulai dari kota Sabang di sebelah Barat, sampai ke kota Marauke di sebelah Timur Irian Jaya. Berbagai suku bangsa tersebut terdapat beragam kebudayaan dan adat istiadat.

Kebudayaan dan adat istiadat masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang tidak dapat dikatakan lebih baik dari kebudayaan dan istiadat lainnya. Perbedaan suku bangsa merupakan suatu realitas sosial budaya bangsa Indonesia, dan hal ini menunjukkan betapa eksisnya kesadaran primordial dalam kehidupan bangsa Indonesia, disamping merupakan kondisi alamiah disyukuri dan dikagumi, tetapi juga harus diwaspadai karena memiliki intensitas konflik yang cukup tinggi.

Disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 32 yang berbunyi bahwa :

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Kebudayaan tidak hanya masalah seni dan sastra. Pengertiannya amat luas dan beragam, tetapi esensinya dapat disimpulkan sebagai sistem nilai, norma, gagasan, dan ide-ide yang hidup dan dipergunakan oleh warga untuk berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Kebudayaan memberi bentuk kepada sikap hidup, sikap mental warga, dan pola hidup masyarakat sehari-hari. Sebaliknya, sikap dan pola hidup itu juga memberi bentuk kepada kebudayaan. Kebudayaan itu dipelajari dan kebudayaan itu beradaptasi serta berkembang. Budaya daerah memiliki sejarah panjang dan memiliki kearifan dan keunggulannya masing-masing. Pada dirinya masing-masing, budaya itu mengandung unsur-unsur yang oleh

para founding fathers kita disarikan dalam pancasila. Kebudayaan memiliki jangkauan sangat luas, Ernest Cassier membagi kebudayaan menjadi lima aspek yaitu : kehidupan spiritual, bahasa dan kesustraan, kesenian, ilmu pengetahuan dan sejarah (Chaniffudin, 2023:17).

Setiap orang diciptakan unik oleh Tuhan. Demokrasi, bagaimanapun, tidak percaya bahwa semua orang sama, melainkan berbeda satu sama lain. Namun, meskipun mereka berbeda satu sama lain, manusia sebenarnya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, nilai dan keluhuran yang sama sebagai manusia (derajat manusia sebagai manusia) dalam masyarakat, dan juga memiliki tempat yang sama dalam hukum, politik, dan bidang lain. Dalam demokrasi, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kepribadian mereka dan menjabat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, persamaan berarti bahwa tidak ada yang unik dan semua orang memiliki kesempatan yang sama.

Budaya-budaya daerah yang secara sadar dikembangkan dalam suasana keterbukaan, akan dinamis dan mampu mencari pengungkapan sesuai dengan lingkungan yang berubah dan sekaligus menjadi penyumbang bagi pembentukan pola (sistem) kemasyarakatan di dalam masyarakat kita yang amat majemuk dapat hidup bersama. Akan tersaring norma-norma, ide-ide, nilai-nilai, dan sikap hidup yang dirasakan sebagai milik bersama dan dipakai sebagai pola hidup bersama, sebagai identifikasi kolektif. Nilai kemajuan budaya juga akan semakin bertambah dengan adanya kesadaran berkehidupan ditengah peradaban dunia.

Budaya mencerminkan adat. Keadaban adalah ketinggian kecerdasan lahir, atau kebaikan moral. Perilaku yang beradab didefinisikan sebagai perilaku yang menunjukkan penghormatan dan pertimbangan terhadap kehadiran orang lain, yang ditunjukkan oleh bertindak dengan sopan santun, yang mencakup penggunaan bahasa tubuh dan berbicara yang beradab. Keadaban akan menjadi pedoman untuk bertindak sebagai warga negara demokrasi yang serba santun, mengutamakan musyawarah untuk mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan, menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah bersama, dan mematuhi norma-norma sosial yang berlaku.

Kelurahan Pelintung sejak dahulu dikenal sebagai negeri Melayu yang memiliki kekhasan budaya dari masyarakatnya, sehingga budaya Melayu menjadi identitas kuat dalam tradisi masyarakat dan merupakan warisan dari nenek moyang hingga menjadi suatu kebiasaan yang turun temurun hingga saat ini, mulai dari masyarakat perkotaan sampai ke pelosok desa di Provinsi Riau. Dengan banyaknya ragam jenis budaya Melayu di Riau, maka perlulah upaya agar budaya Melayu masih tetap bisa berkembang dan dilestarikan agar dapat dilihat dan dikenang sampai masa yang akan datang supaya budaya Melayu tidak hilang, sehingga anak cucu kita nantinya bisa mengetahui dan mempertahankan budaya Melayu di Riau.

Namun seiring berkembangnya zaman, Riau saat ini banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya didalam masyarakat akibat kemajuan ilmu dan teknologi, yang selanjutnya memberi peluang semakin terabaikannya adat dan budaya Melayu, dan lemahnya kedudukan dan peran pemangku adat, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu. Fenomena ini dapat dilihat dalam tata bahasa masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Melayu dan juga dalam berpakaian masyarakat dan kesenian di Riau kini yang lebih dominan menggunakan yang modern yang nantinya bisa mengikis budaya Melayu, ini dikarenakan kurangnya pengenalan terhadap budaya Melayu.

Dengan banyaknya keanekaragaman suku beserta adat budaya, maka perlulah adanya identitas jati diri sebagai suku yang beradatkan Melayu. Sehingga dibentuklah wadah sebagai aspirasi dan kreasi yang dinamakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial budaya di Riau. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau bukanlah organisasi yang berada dibawah pemerintah dalam bidang pelestarian kebudayaan.

Secara umum, Lembaga Adat Melayu (LAM) adalah organisasi yang bertujuan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu di suatu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Ini melibatkan upaya untuk menjaga, mempromosikan, dan mewariskan tradisi serta nilai-nilai budaya Melayu. LAM berperan dalam memelihara identitas suku dan menghadapi tantangan perubahan budaya.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau didirikan oleh tokoh-rokoh kebudayaan Riau untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang berkantor di Jalan Diponegoro No.39 Pekanbaru ini dalam keberadaannya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda No.1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang disahkan oleh DPRD Riau pada Sidang Paripurna DPRD Riau pada Kamis, 22 Desember 2011. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumaah Tangga (AD/ART) LAMR, lembaga ini berazaskan Syariat Islam dan berfalsafahkan Pancasila, bersendikan Syarak dan Syarak bersendikan Kitabullah.

Perubahan zaman di Riau membawa dampak pada pergeseran nilai budaya karena kemajuan ilmu dan teknologi. Hal ini mengakibatkan kurangnya penggunaan bahasa Melayu dan dominasi busana modern, mengancam keberlanjutan budaya Melayu. Lemahnya peran pemangku adat dan minimnya kepedulian masyarakat memperburuk situasi. Rasa bangga dan kepedulian melestarikan budaya kurang tertanam di kalangan pemuda Melayu. Minat pemuda untuk mempelajari nilai-nilai budaya semakin berkurang. Pemuda Melayu lebih tertarik belajar kebudayaan asing. Dengan adanya lembaga adat diharapkan dapat memberikan motivasi untuk pemuda Melayu di Kelurahan Plintung untuk mengembangkan nilai-nilai budaya, sehingga nilai-nilai budaya yang ada di Kelurahan Plintung tidak hilang dan punah.

Namun, melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) upaya pelestarian dan pengembangan budaya Melayu dilakukan. LAM, dengan landasan Syariat Islam dan Pancasila, berperan aktif dalam menjaga identitas suku dan adat budaya Melayu, membuktikan bahwa langkah strategis diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan budaya yang terus berlangsung.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk Melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai – Nilai Demokrasi Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.”**

1. Penegasan Istilah

1.2.1 Implementasi

Implementasi merujuk pada proses pengoperasian atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau ide dalam praktik atau tindakan nyata. Ini mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan suatu konsep atau keputusan. Implementasi tidak hanya memperlihatkan transformasi ide menjadi tindakan, tetapi juga menunjukkan upaya dalam menjalankan secara efektif dan efisien suatu program atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

1.2.2 Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

1.2.3 Pengembangan

Pengembangan berasal dari padanan kata pengembang yang memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan atau sebuah proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembangan menurut malayu hasibuan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus melalui beberapa kegiatan atau latihan dan pendidikan yang bagus (Larasati, 2018:120) .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.4 Nilai Nilai Demokrasi

"Demokrati" berasal dari dua kata Yunani, "demos", yang berarti "rakyat" atau "penduduk" suatu tempat, dan "kratein", yang berarti "kekuatan" atau "kekuasaan". Secara etimologis, kata-kata ini menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang didirikan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana setiap warga memiliki hak setara untuk membuat keputusan yang dapat mengubah cara mereka hidup. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi adalah keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan kebebasan politik yang bebas dan setara.

1.2.5 Pemuda Melayu

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis mengalami perkembangan emosional. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda Melayu adalah pemuda yang bertinggal tempat di tanah Melayu dan memiliki darah dari suku Melayu. Pemuda perlu mempertahankan dan mengembangkan nilai – nilai kebudayaan yang ada agar terus terjaga dari generasi ke generasi berikutnya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang di kemukakan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai – Nilai Demokrasi Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai?

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari yang peneliti ungkapkan dilatar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Lembaga Adat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu pada pemuda kelurahan Pelintung.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berharga bagi Lembaga Adat Melayu dalam merumuskan program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan budaya Melayu khususnya di Kelurahan Pelintung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemuda maupun masyarakat tentang pentingnya budaya Melayu dan peran lembaga adat dalam fungsinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian ini menjadi enam bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional serta kerangka fikir penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri Dari Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, validitas data dan teknik analisa data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Terdiri dari gambaran umum kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Hasven Stamadova, Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2017 dengan judul : “Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo di Desa Sinar Semendo Kelurahan Lanuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”. Dari hasil penelitian diperoleh Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa:
 - a. Peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat semendo di kelurahan labuhan dalam kecamatan tanjung senang dalam kategori sedang.
 - b. Terdapat hubungan yang positif, signifikan, dan kategori keeratan sedang antara peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat semendo, artinya semakin berperan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang semakin baik pula adat atau tradisi tungu tubang yang telah ada sebagai warisan kebudayaan bangsa.
2. Skripsi Muhammad Amrullah, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021 Dengan Judul “Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai Nilai Budaya Pemuda Pemudi Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat”.

Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa lembaga adat dalam menjalankan fungsinya dalam melestarikan nilai – nilai budaya pemuda pemudi di desa padang tambak dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa, melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya, mempelajarinya secara mendalam kemudian

mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga dan meelestarikannya serta mempertahankannya.

3. Ayu Ariskha Mutiya, Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Universitas Lampung Tahun 2016 Dengan Judul : “Pendidikan Peranan Lembaga Adat Dalam Menerapkan Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa peranan lembaga adat dalam langsung, melestarikan nilai-nilai piil pesenggiri dilakukan secara tidak pemberian pemahaman melalui penyimbang adat dan menjadi teladan. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pelestarian ini adalah faktor tempat, biaya, kesadaran masyarakat, dan partisipasi pemerintah desa serta generasi muda.

4. Skripsi Yaldi Arobby, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Ngeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2020 Dengan Judul “Startegi Riau Televisi Dalam Mempertahankan Budaya Local Melalui Program Senandung Melayu”.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi riau televisi dalam mempertahankan budaya local adalah melalui 1) perumusan strategi, yaitu dengan melakukan sosialisasi, menentukan biaya produksi, menentukan jam tayang dan sasaran program. 2) implementasi strategi, membnetuk tim produksi program sesuai dengan struktur organisasi, menentukan tempat dan waktu produksi sesuai dengan tema yang diangkat, 3) evaluasi strategi, melakukan evaluasi program setelah penayangan program mencapai target untuk di evaluasi dan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya strategi yang telah di terapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Implementasi Dan Tugas

1. Implementasi

Solahuddin Kusumanegara (2010:97) menggambarkan bahwa implementasi merupakan langkah yang diambil setelah aturan hukum dibuat melalui proses politik, sebagaimana dijelaskan oleh Lester dan Stewart. Implementasi lembaga adat merujuk pada proses penerapan aturan, norma, dan tradisi yang diatur oleh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Ini melibatkan penggunaan dan pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh lembaga adat untuk menyelesaikan konflik, mempertahankan budaya, dan mengatur interaksi sosial di dalam komunitas. Proses ini mencakup berbagai aktivitas, seperti pelaksanaan upacara adat, penegakan hukum adat, dan pemeliharaan nilai-nilai budaya yang turun temurun. Implementasi lembaga adat menjadi kunci dalam memelihara keberlangsungan budaya tradisional dan memastikan harmoni sosial dalam suatu masyarakat.

George C. Edward III mengemukakan model Implementasi sebagai berikut:

a. Variabel Komunikasi

Variabel komunikasi sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik, efektivitas implementasi kebijakan publik sangat tergantung dari adanya pemahaman para pembuat keputusan mengenal apa yang harus dikerjakan dan hal ini ditentukan oleh adanya komunikasi yang baik. Oleh karena itu setiap keputusan dan peraturan kebijakan harus ditransmisikan secara tepat akurat kepada pembuat kebijakan dan para Implementor.

b. Variabel Sumber Daya.

Variabel sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Kekurangan atau ketidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkapan sumber daya baik personal, keuangan dan peralatan akan menyulitkan dalam implementasi kebijakan publik.

c. Variabel Disposisi

Variabel disposisi (sikap) berkaitan dengan kepatuhan para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik. Tanpa adanya kemampuan pelaksana kebijakan, maka implementasi kebijakan publik akan tidak efektif.

d. Variabel Struktur Organisasi

Variabel struktur organisasi yang menyangkut didalamnya mengenai kerjasama, koordinasi dan prosedur atau tata kerja sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu kondisi struktur organisasi birokrasi harus kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan secara politis dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Kartati, 2023:107-109).

2. Fungsi

Fungsi lembaga adat mencakup peran kritis dalam menjaga dan mengatur nilai-nilai budaya tradisional suatu masyarakat. Lembaga adat bertindak sebagai penjaga norma-norma sosial, pengambil keputusan dalam penyelesaian konflik, dan pelaksana aturan adat. Fungsi tersebut memperkuat identitas kultural suatu komunitas, mendukung keberlanjutan tradisi turun temurun, serta menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan harmoni dan keseimbangan sosial. Melalui perannya, lembaga adat juga memberikan landasan bagi stabilitas sosial, menjaga ketertiban, dan mempromosikan kesatuan di dalam suatu masyarakat yang menghargai dan menerapkan nilai-nilai adat (Soekanto, 2012:205).

2.2.2 Konsep Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa

Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut Roucek terdapat banyak jenis lembaga, salah satunya adalah lembaga adat. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.

Lembaga adat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memperdayakan masyarakat. Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada.

Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, yang menyangkut kesucian hati nurani, benci, dan hal-hal
- b. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

2. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga Adat bertugas bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :
 - 1) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
 - 2) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- 4) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- 5) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Sementara menurut Soerjono Soekanto Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan seperti lembaga adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

- a. Menjaga budaya, seperti menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- b. Mengatur nilai-nilai budaya, seperti memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
- c. Menjaga norma-norma sosial, seperti memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari anggotaanggotanya. Masyarakat terhadap tingkah laku (Saepulloh, 2021:28).

2.2.3 Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi

1. Demokrasi

Demokrasi adalah proses yang panjang melalui kebiasaan, pendidikan, dan penghayatan. Demokrasi adalah jenis pembiasaan sosial yang berhubungan dengan hubungan manusia. Menurut John Dewey (1964: 86), demokrasi yang ideal memiliki dua komponen: (1) tidak hanya berkaitan dengan kepentingan umum tetapi

bergantung pada pengakuan kepentingan bersama, dan (2) tidak hanya interaksi kelompok sosial tetapi perubahan dan pembiasaan sosial. Untuk mencapai kehidupan demokrasi yang ideal, dukungan sosial dan linangan sosial diperlukan. Menurut Azra (2008: 40), ada enam (6) prinsip utama yang diperlukan untuk masyarakat demokratis. Keenam standar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, memahami pluralisme. Sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara dan negara untuk melindungi dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya, sikap dan perilaku harus ditunjukkan untuk mengakui kenyataan perbedaan dengan menghargai dan mengakomodasi berbagai perspektif dan perspektif orang dan kelompok lain.
- 2) Kedua, konsultasi. Musyawarah berarti bahwa warga negara harus berani dan berani menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial dan politik secara bebas dan damai dalam proses membuat keputusan bersama.
- 3) Ketiga, metode tidak boleh bertentangan dengan tujuan. Pada hakikatnya, demokrasi tidak hanya sekadar melakukan tindakan seperti pemilu, sistem kepemimpinan, dan aturan mainnya; demokrasi juga harus dilakukan dengan cara yang santun dan beradab.
- 4) Keempat, etika pemufakatan. Untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, seni pemusyawaratan yang jujur dan sehat diperlukan dalam suasana masyarakat demokratis.
- 5) Kelima, norma-norma demokrasi seperti kebebasan nurani, egalitarianisme, persamaan hak dan kewajiban bagi semua, dan kebebasan nurani adalah komponen yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diintegrasikan dengan keyakinan moral individu dan kelompok lain.

- 6) Keenam, demokrasi adalah tentang percobaan dan kesalahan. Demokrasi adalah proses yang berlangsung sepanjang waktu dan bukanlah hasil akhir. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan dan semua pihak harus bersedia menerima kesalahan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses demokrasi.

2. Nilai-nilai Demokrasi

- a) Kebebasan adalah kemampuan untuk memilih antara berbagai pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari orang lain. Meskipun demikian, kebebasan tidak berarti kemampuan untuk melakukan segala hal tanpa batas. Kebebasan hanya boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar aturan umum. Kebebasan merupakan prinsip yang mengarahkan rakyat berdaulat untuk bertindak. Nilai ini tercermin dalam kemampuan untuk menghargai kebebasan orang lain dan memanfaatkan kebebasan secara bertanggung jawab. Nilai ini juga tercermin dalam tanggung jawab pribadi dan keinginan untuk menerima tanggung jawab atas pilihannya sendiri dan konsekuensi dari pilihannya.
- b) Tuhan membuat setiap orang unik. Demokrasi, bagaimanapun, tidak percaya bahwa semua orang sama, melainkan berbeda satu sama lain. Namun, meskipun mereka berbeda satu sama lain, manusia sebenarnya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, nilai dan keluhuran yang sama sebagai manusia (derajat manusia sebagai manusia) dalam masyarakat, dan juga memiliki tempat yang sama dalam hukum, politik, dan bidang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam demokrasi, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kepribadian mereka dan menjabat dalam pemerintahan. Persamaan, oleh karena itu, menunjukkan bahwa tidak ada siapa pun yang memiliki keistimewaan dan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sebagai nilai, persamaan membantu rakyat berdaulat berperilaku dengan cara yang menghargai martabat dan harkat.

- c) Kesiediaan untuk memperhatikan kepentingan orang lain dan bekerja sama dengan mereka dikenal sebagai solidaritas atau kesetiakawanan. Rasa solidaritas mengikat semua orang, yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri. "Setuju untuk tidak setuju" adalah istilah yang digunakan dalam kehidupan demokratis. Frase tersebut menunjukkan prinsip solidaritas, karena para pihak dapat mempertahankan kesatuan atau ikatan bersama meskipun mereka memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda. Solidaritas ini melindungi para pendukung demokrasi dari konflik yang disebabkan oleh penggunaan kebebasan yang berlebihan tanpa menghilangkan semangat kebersamaan dan persamaan hak. Solidaritas sebagai nilai dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan keinginan untuk mengutamakan kebaikan bersama daripada kepentingan pribadi, mengasihi satu sama lain, dan murah hati terhadap sesama anggota masyarakat.
- d) Toleransi dapat didefinisikan sebagai sikap atau sifat yang toleran. Bersikap toleran berarti menjauh dari pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Oleh karena itu, toleransi menunjukkan seberapa baik kita menerima sesuatu yang tidak kita setujui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini karena toleransi akan diperlukan ketika satu pihak menolak pihak lain. Toleransi mencakup kesabaran dan penolakan. Dalam masyarakat demokratis, setiap orang berhak untuk memiliki pendapat mereka sendiri. Namun, mereka akan mempertahankan pendapat mereka dengan toleran terhadap pendapat orang lain atau bertentangan dengan mereka. Toleransi tidak sama dengan sikap permisif, atau serba membolehkan.

- e) Kejujuran adalah keterbukaan pada kebenaran. Agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik di masa depan, kejujuran diperlukan. Sangat penting bagi warga negara untuk berkomunikasi jujur satu sama lain untuk memupuk komitmen yang kuat terhadap masyarakat demokratis. Pemerintah juga harus jujur dan terbuka. Pemerintah harus menunjukkan kepada masyarakat bagaimana keputusan pemerintah dibuat dan bagaimana kebijakan dipilih dari berbagai opsi. Walaupun ada hal-hal yang tidak perlu diumumkan kepada publik karena alasan keamanan, hal itu harus dianggap sebagai pengecualian. Sebab, pada dasarnya, rakyat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana ia melakukannya. Penghormatan terhadap kejujuran sebagai prinsip akan meningkatkan integritas diri, sikap disiplin diri.
- f) Penalaran digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang mengambil pendapat atau tindakan tertentu, dan menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kebiasaan penalaran akan membutuhkan pemahaman bahwa ada banyak sumber informasi yang berbeda dan bahwa ada banyak kemungkinan cara untuk mencapai tujuan. Sama seperti kejujuran, penyebaran sangat penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membangun komitmen yang kuat antara pendukung masyarakat demokratis. Penalaran terhadap kebijakan pemerintah tidak akan melemahkan otoritasnya. Sebaliknya, menolak untuk melakukannya akan mendorong sikap pasif atau pemberontakan rakyat. Keterbukaan pikiran, yang mencakup sikap skeptis yang sehat dan pengakuan terhadap sifat ambiguitas (kemenduaartian) kenyataan sosial dan politik, dapat ditingkatkan dengan menghormati penalaran. Keadaban adalah ketinggian kecerdasan lahir, atau kebaikan moral. Perilaku yang beradab didefinisikan sebagai perilaku yang menunjukkan penghormatan dan pertimbangan terhadap kehadiran orang lain, yang ditunjukkan oleh bertindak dengan sopan santun, yang mencakup penggunaan bahasa tubuh dan berbicara yang beradab. Keadaban akan menjadi pedoman untuk bertindak sebagai warga negara demokrasi yang serba santun, mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah bersama, dan mematuhi norma sosial yang berlaku.

2.2.1 Mengembangkan Budaya Kepada Pemuda

1. Pemuda

a. Definisi Pemuda

Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Sedangkan menurut draft RUU kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis, oleh karenanya pemuda selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum.

Dalam makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu. Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda.

Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki definisi beragam. Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/generasi muda/kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

Pemuda memiliki peranan yang penting dalam memajukan suatu bangsa. Suatu bangsa yang memiliki jumlah pemuda yang banyak akan sangat menguntungkan apabila jumlah pemuda tersebut produktif. Pada era ini, masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mengetahui berbagai informasi. Dan dengan karakteristik pemuda dimana mereka merupakan sosok yang memiliki semangat yang besar akan sangat membantu suatu kelompok untuk berkembang dan maju. Akan tetapi semua itu hanya mampu terwujud apabila para pemuda memiliki pribadi yang luhur.

Pada era milenial ini para pemuda tidak jauh dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kemajuan komunikasi dan teknologi digital. Hal ini dapat mengarah kepada segi negatif, dimana para pemuda akan bersikap konsumtif dan serba instan. Dampak dari sikap ini tentu akan menciptakan para pemuda pengangguran yang malas dan tidak mampu menciptakan suatu inovasi yang bermanfaat untuk dirinya dan sekitarnya. Akan tetapi disamping segi negatif ini, era milenialpun memiliki dampak positif bagi para pemuda untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pemikiran yang terbuka dan mampu menerima hal-hal baru. Sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada.

Pada era ini, para pemuda harus mampu menyeimbangkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman, baik itu dari segi komunikasi, media, teknologi digital dan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Bukan hanya bersenang-senang dengan fasilitas yang mereka miliki akan tetapi memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas tersebut. Sehingga dampak negatif yang mungkin akan dialami oleh para pemuda mampu teratasi dan membawa dampak positif bagi suatu daerah maupun suatu bangsa. Untuk sampai pada tingkat keseimbangan ini tentu diperlukan sikap dan kepribadian yang baik dengan terbiasa mengamalkan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian.

Sikap tanggung jawab dan disiplin merupakan salah satu kunci yang dapat dijadikan oleh generasi muda untuk mampu mendorong keberhasilan. Dengan para pemuda yang memiliki kepribadian demikian tentu mampu mengajak kelompok-kelompok sekitarnya untuk memiliki kemampuan dalam berinovasi dan memperbaiki diri baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik.

Para pemuda dengan arahan kepribadian yang baik diharapkan mampu untuk menjalankan suatu organisasi kecil maupun besar dengan karakteristik mereka yang semangat dalam menggapai suatu tujuan. Olehnya peran pemuda sangatlah penting. Pada suatu desa yang memiliki para pemuda dengan karakteristik demikian tentu akan membawa dampak yang baik bagi desa tersebut. Para pemuda akan mampu bekerjasama untuk mencari cara dalam memajukan desanya baik melalui potensi yang dimiliki oleh tempat tinggalnya maupun potensi yang dimiliki oleh penduduknya. Dan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran pemuda ini dimana mereka mampu menjalankan visi mereka dengan bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat akan mampu menciptakan hubungan harmonis, baik dari kalangan masyarakat tua maupun muda.

Dengan era milenial ini, mereka akan dengan mudah mengembangkan ide pikiran mereka dan mewujudkannya dalam bentuk nyata. Sehingga era milenial yang bersifat pada penggunaan teknologi dalam segala aktivitas mampu mewujudkan suatu komunitas yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut sebagai jembatan untuk memajukan dan menghasilkan karya yang berguna untuk keberlangsungan hidup orang banyak.

Disinilah dibutuhkan peran yang besar dalam mengarahkan para pemuda memiliki kepedulian terhadap sesama dan terhadap lingkungannya. Supaya suatu bangsa dengan jumlah pemuda yang banyak juga memiliki potensi menjadi suatu bangsa yang besar yang memiliki peluang untuk maju dalam segala bidang (Tomson,2019:85-87).

b. Peranan Pemuda Dalam Masyarakat

Sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa alasan mengapa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam tatanan masyarakat, antara lain :

- 1) Kemurnian idealismenya
- 2) Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru
- 3) Semangat pengabdianya
- 4) Spontanitas dan pengabdianya
- 5) Inovasi dan kreativitasnya
- 6) Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
- 7) Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri
- 8) Masih langkanya pengalaman pengalaman yang dapat merelevansikakan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

Alasan-alasan tersebut pada dasarnya melekat pada diri pemuda yang jika dikembangkan dan dibangkitkan kesadarannya, maka pemuda dapat berperan secara alamiah dalam kepeloporan dan kepemimpinan untuk menggerakkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat serta untuk kemajuan bangsa.

2. Mengembangkan Budaya Kepada Pemuda

Situasi lingkungan sebagai tantangan dalam berbagai bidang yang telah disebutkan di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah, sedang, dan akan mempengaruhi kondisi berkebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Situasi lingkungan pada masing-masing bidang, dalam batas tertentu, bahkan kelihatan kurang kondusif bagi kondisi berkebudayaan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Secara internal pada tingkat nasional, sejak akhir 1970-an para pengamat budaya dan budayawan telah mensinyalir terdapatnya fenomena semakin meluasnya penyakit-penyakit

budaya. Secara eksplisit budayawan Mochtar Lubis, misalnya, menyatakan bahwa budaya Indonesia sedang sakit. Kondisi berkebudayaan yang sakit itu menghinggapi dan bahkan cenderung menjadi epidemi yang menjangkiti semakin banyak lapisan masyarakat Indonesia.

Pada kelompok generasi muda, seperti pemuda, mahasiswa dan remaja, terlihat semakin kuat adanya budaya “menerobos”, cepat puas dan mentalitas instan (instant mentality). Sebaliknya, budaya, disiplin dan budaya kerja keras cenderung semakin merosot, hal itu tidak saja terlihat pada organisasi pemuda dan mahasiswa, tetapi juga di kalangan remaja. Lebih parah lagi, patologi sosial di kalangan mereka juga semakin merebak, dengan kian seringnya tawuran di antara sesama kaum pelajar, mahasiswa, dan pemuda berbarengan dengan semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba dan gaya hidup yang serba permissif.

Dalam skala lebih luas, pada banyak kalangan masyarakat, penyakit- penyakit budaya juga semakin meluas. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hampir di seluruh sektor birokrasi; sementara ketidakadilan ekonomi dan sosial semakin meluas bagaikan wabah kanker yang menggerogoti seluruh urat nadi dan tulang masyarakat. Akibatnya, terjadilah pembusukan (decay) politik dan sosial yang meruyak dan terungkap jelas setelah jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Jatuhnya kekuasaan yang telah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa itu ibarat membuka “kotak pandora” (pandora box) yang mengeluarkan semua penyakit dan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Berbarengan dengan hal itu, globalisasi yang semakin intens sejak dasawarsa 1990-an hanya menambah sakitnya kondisi berkebudayaan Indonesia. Banyak kalangan masyarakat melihat dan mengambil globalisasi bukan pada aspek positifnya, yakni pening-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

katan penguasaan sains dan teknologi. Sebaliknya, yang diadopsi adalah gaya hidup global seperti hedonisme, permisivisme, dan konsumerisme. Keadaan seperti ini tidak bisa lain hanya membuat semakin rentannya budaya bangsa.

Seluruh gambaran kondisi berkebudayaan yang tidak kondusif itu, mencerminkan kegagalan bangsa di dalam mengembangkan strategi kebudayaan yang tepat. Kebijakan penguasa Orde Baru yang menerapkan developmentalisme yang bertumpu pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak dapat memberikan ruang yang memadai bagi pertumbuhan kondisi berkebudayaan yang kondusif. Sebaliknya, kebijakan penguasa Orde Baru yang menerapkan developmentalisme yang bertumpu pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi justru meminggirkan pembangunan kebudayaan yang sangat penting itu. Akibatnya, *nation and character building* tidak lagi menjadi subjek dan program pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kondisi berkebudayaan Indonesia sangat rentan dan rapuh.

Oleh karena itu Pembinaan dan Pengembangan generasi muda lebih dititik beratkan kepada pengembangan 3 (tiga) sumbu hidup yang selaras, serasi dan seimbang yaitu:

a. Orientasi ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa

Nilai-nilai kerohanian yang luhur dan dibekali dengan nilai dan pandangan hidup Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara. Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda menurut sumbu orientasi ke atas ialah pengembangan sebagai insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada-Nya serta mengajarkan ajaran-Nya dalam segala aspek kehidupan dan berbudi pekerti luhur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Orientasi ke dalam terhadap dirinya sendiri.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda menurut sumbu orientasi ke dalam ialah pengembangan sebagai insan biologis; insan intelek dan kejiwaan; serta insan karya; yang mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan jasmaniah dan rohaniah agar mampu memberikan prestasi yang semaksimal mungkin dengan mengembangkan faktor-faktor kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud ialah:

- 1) Dorongan untuk memelihara dirinya;
- 2) Dorongan untuk melindungi dirinya;
- 3) Dorongan untuk mengungkapkan dirinya.

Dalam usaha ini bukan mustahil bahwa individu akan bertentangan dengan lingkungannya sehingga diperlukan kemampuan untuk menampilkan kepribadiannya sendiri ke luar terhadap lingkungan dan masa depan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda menurut sumbu orientasi ke luar dibagi atas:

- a. Orientasi terhadap lingkungan (budaya, sosial, dan alam);
 - 1) Pengembangan sebagai insan sosial budaya, yaitu yang mempunyai harga diri dan bangga akan kepribadian Indonesia.
 - 2) Pengembangan sebagai insan sosial politik, patriot pembela negara yaitu yang tahu tentang politik serta ingin berperan serta dalam arti yang luas.
 - 3) Pengembangan sebagai insan sosial ekonomi, yaitu sebagai insan kerja dan profesi yang memiliki kemampuan untuk menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan sumber-sumber alam serta sekaligus mampu untuk memelihara kelestariannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Orientasi terhadap masa depan untuk menumbuhkan kepekaan generasi muda terhadap situasi masa kini dalam kaitan dan hubungannya dengan masa depan. Kepekaan terhadap masa depan akan menumbuhkan kemampuan untuk mawas diri, kreatif, kritis dan konstruktif serta menumbuhkan kesadaran dan kesinambungan nilai-nilai luhur bangsa dan negara (Kansil:126).

Di samping berorientasi kepada ketiga sumbu tersebut di atas pembinaan dan pengembangan generasi muda yang berorientasi kepada pengembangan nilai-nilai sikap dan prilaku sebagai berikut:

- a. Pengembangan sikap dan prilaku keteladanan.

Generasi muda diarahkan untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa maka pembinaan dan pengembangan generasi muda harus memiliki ciri-ciri *ing ngarso sung tulodo* (di depan harus memberi teladan) *ing madyo mangun karso* (di tengah membina kemauan), *tut wuri handayani* (di belakang mengikuti, membimbing dan mengarahkan).

- b. Pengembangan sikap dan prilaku kepeloporan.

Di kalangan generasi muda perlu ditumbuhkan, digerakkan dan digalakkan, sikap dan prilaku kepeloporan untuk tampil ke depan melalui usaha-usaha nyata untuk turut serta mengadakan pembaharuan mendukung kegiatan pembangunan nasional.

- c. Pengembangan sikap dan prilaku bertanggung jawab serta rasa memiliki.

Generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa untuk dapat menumbuhkan dan mempertebal rasa tanggung jawab dan rasa memelihara atas hasil-hasil perjuangan bangsa yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Memiliki hasil perjuangan tersebut sebagai milik mereka yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu dipelihara, dipertahankan dikembangkan dan dilestarikan serta bertanggung jawab.

- d. Pengembangan sikap dan prilaku menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Usaha mencapai cita-cita dan aspirasi generasi muda harus merupakan usaha bersama-sama dari seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Usaha ini dilaksanakan secara silih asih (saling mengasihi), silih asah (saling mencerdaskan), dan silih asuh (saling membimbing).

- e. Pengembangan sikap dan prilaku serta kemampuan untuk mandiri dan harga diri.

Seluruh pembinaan dan pengembangan generasi muda mengandung unsur-unsur yang dapat menumbuhkan, membantu, dan mengembangkan kemauan dan kemampuan generasi muda untuk membina serta mengembangkan dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ini hendaknya tetap dipelihara sifat dan watak yang melahirkan dinamika dan kreativitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengembangan sikap dan perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Pembinaan generasi muda harus dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi sesama wadah-wadah organisasi, masyarakat umum. Unsur- unsur generasi muda tidak hanya berfungsi sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek yang secara aktif dan berperan serta dalam pelbagai kegiatan sesuai dengan kemampuannya.

- g. Pengembangan sikap perilaku mewarisi dan mewariskan.

Generasi muda sebagai pewaris nilai-nilai 45 dan Pancasila diarahkan untuk mewarisi nilai-nilai Pancasila dan melestarikan nilai-nilai tersebut kepada generasi penerus dalam proses alih generasi.

Berdasarkan orientasi tersebut di atas maka sasaran Pembinaan. Dan Pengembangan Generasi Muda untuk hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembinaan dan pengembangan generasi muda mempunyai sasaran untuk mengembangkan juga individu guna menumbuhkan kemandiriannya (Kansil:129-130).

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan bentuk nyata kerangka teoritis, karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak dan juga belum sepenuhnya dapat diukur dilapangan. Untuk itu perlu dioperasionalkan agar lebih terarah. Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian. Hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.

Berdasarkan konsep teori Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai – Nilai Budaya Melayu Pada Pemuda Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai penelitian menggunakan

teori menurut Soerjono Soekanto Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan seperti lembaga adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

1. Menjaga budaya, seperti menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
2. Mengatur nilai-nilai budaya seperti memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
3. Menjaga norma-norma sosial, seperti memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari anggotaanggotanya. Masyarakat terhadap tingkah laku.

2.4 Kerangka Pikir


Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir, merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Bisri:43).

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi fungsi lembaga adat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya melayu pada pemuda melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai yang menggunakan teori menurut Soejono Soekanto mengungkapkan fungsi lembaga adat ada 3 yaitu mengatur menjaga budaya, nilai-nilai budaya dan menjaga norma-norma sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati setelah observasi atau dilihat serta dari berbagai literatur-literatur menyangkut Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Melayu Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan, menjabarkan secara tepat sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan sesuai dengan teori yang sudah ada sejalan dengan perkembangan teknologi pasti ada penemuan baru yang bisa jadi acuan pembangunan yang efektif dimasa depan.

Kemudian menjabarkan permasalahan untuk memahami sebuah masalah dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap terkait Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Melayu Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dapat terselesaikan. Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari masyarakat yang berkaitan dengan Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Melayu Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Adat Melayu di Kelurahan Pelintung Kecamatan Madang Kampai Kota Dumai. Sedangkan waktu mengadakan Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya (Sugiyono,2014:137). Data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya.

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yang terkait dengan implementasi tugas lembaga adat dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi pada pemuda melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui dokumen - dokumen yang melingkupi kasus (Abdusshomad,2021:216). Langkah tersebut yaitu: merumuskan masalah, menentukan unit analisis, menguji atau mengecek kembali ketersediaan data, melakukan studi pustaka, mengumpulkan data, mengolah data sekunder, menyajikan data dan memberikan interpretasi dan menyusun laporan hasil penelitian. Sedangkan menurut peneliti data sekunder yaitu data yang didapatkan dari berbagai instansi / lembaga berupa dokumen, dan data lapangan yang diperoleh berkaitan dengan implementasi tugas lembaga adat dalam menginternalisasikan nilai-nilai budaya melayu pada pemuda melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan judul penelitian, dimana sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan tahapan wawancara seperti : membuat instrument wawancara, melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan alat rekam suara dan alat tulis wawancara. Kemudian pengolahan dan analisis data yang dipeoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data hasil wawancara antara lain: ketua adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda melayu.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam menggunakan metode observasi diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat (Arikunto, 2013:272).

Dari uraian diatas peneliti berpendapat bahwa observasi adalah cara pengambilan data yang langsung dilihat dengan mata sendiri tanpa pertolongan mata orang lain tentang apa saja kegiatan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dengan cara melihat langsung apa yang terjadi kemudian diamati. Dimana penelitian ini sumber data telah mengetahui aktivitas peneliti sejak awal penelitian sampai akhir penelitian bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan beberapa peristiwa yang sudah dilalui, bentuk dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya- karya seseorang yang diabadikannya. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian sebagai bukti nyata yang bisa dilihat ke orang lain. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan implementasi fungsi lembaga adat dalam menginternalisasikan nilai-nilai budaya melayu pada pemuda melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai.

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemuda melayu di Kelurahan Pelintung tersebut yang dijadikan pelaku atau orang yang diamati. Sedangkan objek dalam penelitian ini yang dijadikan sasaran untuk diteliti problematika Lembaga Adat Melayu dalam menginternalisasikan nilai-nilai budaya melayu pada pemuda melayu.

3.6 Informan Penelitian

Teknik informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive yang mana teknik ini ialah teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel. Informan dalam penelitian terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci yaitu Ketua LAM dan informan pendukung Tokoh LAM, Pemuda Melayu dan Tokoh Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Atan Ujang	Ketua lam kelurahan pelintung	Informan Key
2.	Hasan Basri	Tokoh Masyarakat	Informan Pendukung
3.	Rudi Martin	Pemuda	Informan Pendukung
4.	Zaka Khairul	Pemuda	Informan Pendukung
5.	Said Rizki Zikry	Pemuda	Informan Pendukung

3. Validitas Data

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek.

Pada penelitian ini peneliti malakukan validitas dengan metode triangulasi data. Triangulasi data dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019:361). Validnya data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik ini kerap digunakan karena teknik ini mempunyai sifat yang menggabungkan teknik pengumpulan data dengan sumber data supaya data yang didapatkan lebih akurat dan efisien. Penggunaan teknik triangulasi bukan mencari fenomena yang terjadi namun lebih mencari pemahaman baru terhadap yang diteliti agar data yang didapat lebih tepat.

3. Teknik Tekhnik Analisa Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan (Purbowati,2021).

Dari uraian diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa analisis data yaitu teknik yang dilakukan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah didalam penelitian kemudian mendapatkan keputusan dan mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian terdapat empat analisis data kualitatif sebagai berikut:

3.8.1 Pengumpulan data

Data merupakan bahan yang penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas. hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu. Pengumpulan data ditemui setelah observasi, wawancara dan dokumentasi dari yang tidak teratur kemudian dijadikan sebagai analisis agar bisa teratur.

3.8.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, penseleksian yang abstraksi kemudian dari data yang mentah dijadikan gambaran yang lebih jelas dan rinci serta bisa mereduksikan atau membuat memo-memo saat merangkum.

3.8.3 Penyajian Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, selanjutnya penulis menyajikan data tersebut dengan cara memaparkan dan menganalisis data tersebut kedalam metode penelitian kualitatif. Penyajian data dalam penelitian ini berupa gambar dan table.

3.8.4 Penarikan Kesimpulan

Pada Penarikan kesimpulan ini peneliti mengkaji tentang simpulan gagasan yang telah diambil kemudian dibandingkan dengan

teori tertentu untuk melihat kebenaran analisis dari simpulan. Jadi, singkatnya setelah memperoleh data penelitian disusun dan ditata selanjutnya peneliti menggambarkan gejala masalah yang ada dilapangan, kemudian memberikan analisis dari gejala yang sebenarnya terjadi dan dapatlah ditarik kesimpulannya yang bisa dipercaya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kelurahan Pelintung

Kelurahan Pelintung, yang terletak di Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, memiliki sejarah panjang dan menarik. Kelurahan ini didirikan oleh Datuk Pawang Lion, seorang peneroka dari Pagaruyung, Sumatera Barat, pada tahun 1929. Sebelum kedatangan Datuk Pawang Lion, daerah Pelintung masih berupa hutan lebat yang belum tersentuh manusia. Datuk Pawang Lion dan para pengikutnya membuka daerah ini dan membangun pemukiman. Mereka bercocok tanam dan mencari hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perkembangan Kelurahan Pelintung tidak terlepas dari keberadaan industri minyak bumi di Dumai. Sejak awal abad ke-20, Dumai menjadi pusat eksplorasi dan produksi minyak bumi di Hindia Belanda. Hal ini mendorong banyak orang untuk pindah ke Dumai, termasuk ke Kelurahan Pelintung.

Kehadiran penduduk baru membawa perubahan besar bagi Kelurahan Pelintung. Aktivitas ekonomi semakin ramai, infrastruktur pun mulai dibangun. Pada tahun 1999, Kelurahan Pelintung resmi menjadi bagian dari Kota Dumai. Berikut beberapa tokoh penting dalam sejarah Kelurahan Pelintung:

1. Datuk Pawang Lion: Pendiri Kelurahan Pelintung
2. Datuk Atan Ujang: Cucu Datuk Pawang Lion yang melanjutkan kepemimpinan di Pelintung
3. H. M. Yamin: Tokoh masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan Kelurahan Pelintung

Saat ini, Kelurahan Pelintung merupakan salah satu kelurahan yang berkembang pesat di Kota Dumai. Penduduknya yang heterogen berasal dari berbagai suku bangsa dan agama. Perekonomian kelurahan ini ditopang oleh sektor perkebunan, industri, dan perdagangan. Pada gambar 4.1 tampak

bangunan kantor kelurahan Pelintung yang mana membantu masyarakat dalam proses pelayanan.

Gambar 4. 1 Kantor Kelurahan Pelintung



Sumber : Dokumentasi Observasi 2024

4.2 Geografis Kelurahan Pelintung

Kelurahan Pelintung terletak di Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 15 km² dan berada di ketinggian 3 meter diatas permukaan laut. Iklim di Kelurahan Pelintung adalah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Mei. Jenis tanah di Kelurahan Pelintung umumnya adalah tanah gambut dan tanah mineral. Batas wilayah kelurahan Pelintung antara lain :

1. Bagian Utara: Selat Rupal
2. Bagian Selatan: Kelurahan Gurun Panjang
3. Bagian Barat: Kelurahan Guntung
4. Bagian Timur: Desa Tanjung Leban

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Demografis kelurahan Pelintung

1. Jumlah Penduduk Kelurahan Pelintung

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai tahun 2023, jumlah penduduk Kelurahan Pelintung adalah 5.105 jiwa.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.598 Jiwa
2.	Perempuan	2.507 Jiwa
Jumlah		5.105 Jiwa

2. Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Pelintung

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai tahun 2023, berikut adalah tingkat mata pencaharian utama masyarakat di Kelurahan Pelintung:

a. Petani

Mayoritas penduduk Kelurahan Pelintung bekerja sebagai petani. Hasil pertanian utama di kelurahan ini adalah kelapa sawit, karet, dan pinang. Petani di Pelintung umumnya memiliki kebun sendiri, namun ada juga yang bekerja sebagai buruh tani di kebun orang lain.

b. Karyawan Swasta

Seiring dengan perkembangan Kota Dumai, banyak warga Kelurahan Pelintung yang bekerja di sektor swasta. Mereka bekerja di berbagai perusahaan, seperti perusahaan perkebunan, perusahaan pengolahan minyak bumi, dan perusahaan kayu.

c. Nelayan

Kelurahan Pelintung terletak di pesisir pantai, sehingga sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan dan hasil laut lainnya untuk dijual ke pasar tradisional maupun ke perusahaan pengolahan hasil laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pedagang

Ada juga beberapa warga Kelurahan Pelintung yang bekerja sebagai pedagang. Mereka berjualan di pasar tradisional, toko kelontong, atau warung makan.

e. Pengrajin

Beberapa warga Kelurahan Pelintung juga memiliki keahlian sebagai pengrajin. Mereka membuat berbagai macam kerajinan tangan, seperti kerajinan kayu, kerajinan rotan, dan kerajinan kain.

f. Jasa

Beberapa warga Kelurahan Pelintung juga bekerja di sektor jasa, seperti tukang bangunan, tukang ojek, dan tukang servis elektronik.

Tabel 4. 2 Persentase Matapencaharian

No	Matapencaharian	Persentase
1.	Petani	40%
2.	Karyawan Swasta	30%
3.	Nelayan	15%
4.	Pedagang	10%
5.	Pengrajin	3%
6.	Jasa	2%
Jumlah		100%

Dari tingkat persentase Matapencaharian pada tabel 4.2 terlihat bahwasanya masyarakat kelurahan Pelintung memiliki berbagai jenis mata pencaharian dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.

3. Keagamaan Masyarakat Kelurahan Pelintung

Mayoritas penduduk di Kelurahan Pelintung, Dumai, menganut agama Islam. Namun, ada juga beberapa penduduk yang menganut agama Kristen dan agama lainnya. Suku Melayu merupakan suku mayoritas di Kelurahan Pelintung. Selain suku Melayu, terdapat juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa suku lain, seperti Bugis, Minang, Jawa, dan beberapa suku lainnya. Ada beberapa tempat peribadatan di kelurahan Pelintung sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Tempat Peribadatan Masyarakat Kelurahan Pelintung

No	Agama	Tempat Peribadatan
1.	Islam	Mesjid Agung Al Ikhlas, Mesjid Al Mubarak, Mesjid Al Hidayah
2.	Kristen	Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Pelintung
3.	Katolik	Gereja Katolik Santa Maria Assumpta
4.	Hindu	Pura Hindu Dharma Tirta Yatra

4. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Pelintung, Dumai, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kelurahan Pelintung memiliki beberapa sekolah, mulai dari TK/PAUD hingga SMA/SMK. Berikut adalah beberapa sekolah yang terdapat di Kelurahan Pelintung:

- a. TK/PAUD: TK Negeri Pelintung, TK Islam Al-Azhar, PAUD Kasih Ibu.
- b. Sekolah Dasar: SDN 004 Pelintung, SDN 012 Pelintung, MI Al-Ikhlas.
- c. Sekolah Menengah Pertama: SMPN 005 Pelintung, SMP Islam Al-Azhar
- d. Sekolah Menengah Atas: SMAN 008 Pelintung, SMK Negeri 3 Dumai.

Secara umum, akses pendidikan di Kelurahan Pelintung cukup baik. Jarak antara tempat tinggal dan sekolah tidak terlalu jauh. Pemerintah Kota Dumai juga menyediakan layanan bus sekolah gratis untuk membantu anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sejarah Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung, Kota Dumai

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Pelintung merupakan salah satu lembaga adat di Provinsi Riau, Indonesia. LAM Riau Pelintung memiliki sejarah panjang dan peranan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya Melayu di Riau.

Awal Mula Berdirinya LAM Riau Pelintung pada tanggal 28 Februari 1970 di Pekanbaru, Riau. Awalnya, lembaga ini bernama Lembaga Adat Daerah Riau (LAD Riau). Didirikan oleh tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar belakang, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, cendekiawan, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang-orang terhormat lainnya. Pemrakarsa utama pendirian LAM Riau Pelintung adalah Gubernur Riau saat itu, Arifin Achmad. Beliau menggagas pembentukan lembaga ini untuk mempersatukan, menyatukan pendapat dan pemikiran, serta membangkitkan kembali budaya Melayu Riau yang diwariskan oleh leluhur.

Gambar 4. 2 Bangunan Lembaga Adat Kelurahan Pelintung



Sumber : Dokumentasi Observasi 2024

Pada gambar 4.2 terlihat bangunan Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung Kota Dumai. Sejak didirikan, LAM Riau Pelintung telah memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya Melayu di Riau. Lembaga ini telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Upacara adat: LAM Riau Pelintung menyelenggarakan berbagai upacara adat Melayu, seperti pernikahan adat, kematian adat, dan pengangkatan penghulu.
2. Pelestarian budaya: LAM Riau Pelintung aktif dalam melestarikan budaya Melayu, seperti bahasa Melayu, tari Melayu, dan musik Melayu.
3. Penyelesaian sengketa adat: LAM Riau Pelintung membantu menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di masyarakat Melayu.
4. Pemberdayaan masyarakat: LAM Riau Pelintung memberdayakan masyarakat Melayu melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.

Beberapa tokoh penting dalam sejarah LAM Kelurahan Pelintung antara lain:

1. Datuk Penghulu H. Ahmad: Tokoh adat yang berperan penting dalam pembentukan LAM Kelurahan Pelintung.
2. Pemangku Adat H. Abdullah: Tokoh adat yang pernah membantu Datuk Penghulu H. Ahmad dalam menjalankan tugasnya.
3. Bundo Kandung Hj. Fatimah: Tokoh adat yang berperan penting dalam menjaga nilai-nilai budaya Melayu di Kelurahan Pelintung.

4. Peran dan Fungsi Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung

LAM Kelurahan Pelintung memiliki peran dan fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Melayu di Kelurahan Pelintung, antara lain:

1. Melestarikan adat istiadat Melayu

LAM Kelurahan Pelintung menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk melestarikan adat istiadat Melayu, seperti:

- a. Upacara adat
- b. Pertunjukan seni dan budaya Melayu
- c. Penyuluhan adat istiadat Melayu kepada masyarakat.

2. Menjaga nilai-nilai luhur budaya Melayu

LAM Kelurahan Pelintung berupaya untuk menjaga nilai-nilai luhur budaya Melayu, seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Gotong royong
 - b. Kesopanan
 - c. Saling menghormati
3. Menyelesaikan sengketa adat

LAM Kelurahan Pelintung membantu menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di antara masyarakat Melayu di Kelurahan Pelintung.

4. Memberikan nasehat dan bimbingan

LAM Kelurahan Pelintung memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat Melayu di Kelurahan Pelintung dalam berbagai hal, seperti:

- a. Kehidupan berkeluarga
- b. Pendidikan anak
- c. Perekonomian

4.6 Visi dan Misi Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung Dumai

1. Visi:

- a. Menjadi lembaga adat Melayu yang kuat, berwibawa, dan dicintai masyarakat.
- b. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu di Kelurahan Pelintung Dumai.
- c. Mewujudkan masyarakat Kelurahan Pelintung Dumai yang berbudaya Melayu yang maju dan sejahtera.

2. Misi:

- a. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat Melayu dalam kehidupan masyarakat.
- b. Melestarikan adat istiadat dan budaya Melayu di Kelurahan Pelintung Dumai.
- c. Mempromosikan dan menyebarkanluaskan budaya Melayu kepada masyarakat luas.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan lembaga adat Melayu.

- e. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk memajukan budaya Melayu.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Demokrasi Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dapat disimpulkan bahwasanya Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat kelurahan pelintung menjaga budaya dengan melakukan pembinaan dan membuat festival dan perlombaan untuk masyarakat, khususnya para pemuda. Selanjutnya, lembaga adat mengatur nilai-nilai budaya dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat kelurahan pelintung dan menjaga norma-norma sosial masyarakat. Meskipun masih ada sikap dan tanggapan negatif terhadap kebudayaan, terutama di kalangan pemuda, tetapi sebagian besar tidak. Lembaga adat terus bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk memastikan bahwa budaya Melayu tidak hilang dari diri pemuda dan menjadi penerus generasi bangsa.

Dengan adanya penanam nilai demokrasi melalui lembaga adat, mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain di lingkungan negara dan masyarakat. Musyawarah untuk memecahkan masalah di masyarakat dan mencapai kesepakatan. Dengan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan yang dibuat bersama.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang telah ditemukan diatas ada beberapa saran yang diajukan penulis, sebagai berikut:

1. Menjaga budaya adalah hal yang penting yang harus kita lakukan, jangan sampai budaya kita tergeser oleh budaya luar, disini diharapkan lembaga adat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya agar masyarakat terutama pemuda dibina dan juga kenal dengan kebudayaannya agar kebudayaan Melayu terlestari.

2. Dalam mengatur nilai-nilai budaya tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja oleh karena itu, lembaga adat harus melibatkan seluruh pihak yang ada seperti pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan yang paling penting masyarakat (pemuda). Karena nilai-nilai budaya ini akan ditanamkan oleh setiap orang didalam dirinya agar mereka mencintai budayanya sendiri lebih tepatnya budaya Melayu.
3. Lembaga adat juga berfungsi untuk menjaga norma-norma sosial yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat agar kehidupan menjadi nyaman dan tentram, oleh karena itu lembaga adat harus menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak seperti pemerintah dan yang paling penting dengan masyarakat maupun pemuda itu sendiri, karena jika norma-norma sosial ini dilanggar oleh masyarakat maupun pemuda tentunya kehidupan ditengah-tengah masyarakat tidak akan nyaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. ISBN 978-623-97534-3-6
Cetakan I hal.216
- Asshoriy, Ch., H. (2013). *Strategi Kebudayaan: Titik Balik Kebudayaan Nasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Cholid Nurboko & Abu Achmadi. (1997). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- H. Taufik Ikram Jamil. (2018). *Pendidikan Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau
- Kansil. *Aku Pemuda Indonesia*. (1986). Balai Pustaka.
- Kartati, Indra. (2023). *Implementasi Kebijakan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. Hal 107-109.
- Onong, Uchjana Efendy. (2004). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. *Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945*.
- Puti, Bungsu. (2015). *Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Daerah di Provinsi Riau (Volume II)*. Riau: Publisher.
- Restian Arina, Reginda Dewi B, Wijoyanto Danang. (2022). *Seni Budaya Jawa dan Karawitan*. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 5-6
- Rully Indrawan & Poppi Yaniawati. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama.
- Saepullah, Aep. (2021). *Antropologi Pendidikan*. Batic press. Bandung. Hal 28
- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Socikanto, S. (2012). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Lasati. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, (2018), h.120
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hal. 137
Dr. Zuchri
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal 361
- Sugiyono. (2020) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hal. 114
- Akunto, Suharsimi. (2017). *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Akunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 272
- Akunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal/Artikel :

Ayu Mukhtaromi, et al. (n.d.). *Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Malang.

Badi Setyaningrum, N. (2018). *Budaya Lokal di Era Globalisasi*. Retrieved from <http://journal.isi padangpanjang.ac.id/>

Chanifudin, *Makna Dan Nilai Budaya Melayu Studi Kasus Pada Tari Zapin Melayu*, Jurnal Tamaddun, Vol 11. No 1. 2023. Hal 16

Ira Priambada. (2022). *Strategi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Komerling (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung.

Rohani, et al. (2018). *Analisis Upaya Melestarikan Nilai – Nilai Budaya Pada Masyarakat Adat Melayu Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Edukasi, 9(2).

Yetti Armaliza. (n.d.). *Peran Lembaga Adat Melayu Riau dalam Pengembangan Budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
LAMPIRAN 1

Instrumen Penelitian

Judul	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Melayu Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai	1. Menjaga Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembinaan bagi pemuda. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan kepemimpinan pemuda b. Kegiatan sosialisasi dan kemasayarakatan c. Pembentukan organisasi kepemudaan. 2. Kegiatan menjaga kelestarian adat istiadat pada pemuda. <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan pertunjukan seni budaya melayu (seni rupa, musik, tari dan bahasa arab melayu) b. Mengadakan festival dan lomba adat melayu c. Mempromosikan adat istiadat menggunakan media massa, internet dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana lembaga adat melakukan kegiatan pembinaan kepada para pemuda? 2. Dimana pembinaan itu dilakukan? 3. Berapa banyak pemuda yang ikut dalam kegiatan pembinaan? 4. Apakah komunikasi ataupun hubungan lembaga adat dan para pemuda di kelurahan pelintung dekat? 5. Bagaimana sikap/tanggapan para pemuda terhadap kegiatan pembinaan budaya? 6. Bagaimana lembaga adat mensosialisasikan kegiatan pembinaan ini kepada masyarakat terutamanya pemuda? 7. Apakah ada yang menentang 	Observasi Wawancara Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>pameran budaya.</p>	<p>kegiatan ini? 8. Siapa yang membentuk organisasi kepemudaan ini? 9. Apa saja yang tugas dan fungsi organisasi kepemudaan ini? 10. Apakah dalam pembentukan organisasi kepemudaan ini ada pihak lain yang ikut mengayominya? 11. Bagaimana lembaga adat menjaga kegiatan kebudayaan dalam bentuk kesenian? 12. Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan? 13. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian? 14. Berapa banyak sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini? 15. Bagaimana tanggapan atau sikap pemuda dalam mengambangka</p>	
------------------------	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>n kebudayaan kesenian ini?</p> <p>16. Kegiatan kesenian apasaja yang ada di kelurahan pelintung?</p> <p>17. Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan ini?</p> <p>18. Bagaimnana lembaga adat mengadakan lomba atau festival?</p> <p>19. Siapa saja yang berkontribusi didalamnya?</p> <p>20. Dari mana sumber dana didapatkan?</p> <p>21. Siapa yang melakukan ikut dalam mempromosikan adat istiadat melayu?</p> <p>22. Apa nama media sosial tempat promosikannya?</p> <p>23. Melakukan aplikasi apa saja ?</p> <p>24. Sudah berapa kali kegiatan promosi budaya melayu ini dilakukan?</p> <p>25. Bagaimana</p>	
--	--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>2. Mengatur Nilai-nilai Budaya</p>	<p>1. Kegiatan musyawarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membimbing diskusi b. Menyampaikan pengetahuan adat c. Menjaring aspirasi pemuda d. Mengambil keputusan bersama e. Menyusun rencana aksi. <p>2. Kegiatan sosialisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan tentang adat dan budaya melayu b. Pelatihan seni dan budaya melayu 	<p>situasi sebelum dilakukan promosi budaya melayu?</p> <p>26. Bagaimana situasi sesudah dilakukan promosi tentang budaya melayu?</p> <p>27. Apakah ada kendala yang dirasakan?</p> <p>1. Apakah lembaga adat melakukan kegiatan musyawarah?</p> <p>2. Dimana musyawarah itu dilakukan?</p> <p>3. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut?</p> <p>4. Bagaimana sikap dan tanggapan pemuda terhadap nilai-nilai budaya?</p> <p>5. Apakah ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan ini?</p> <p>6. Siapa saja yang terlibat didalam pengambilan keputusan?</p> <p>7. Apakah komunikasi antar lembaga masyarakat berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan</p>	
--	---------------------------------------	---	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>sosialisasi ini?</p> <p>8. Apakah lembaga adat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan?</p> <p>9. Dimana sosialisasi tersebut dilakukan?</p> <p>10. Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan ini?</p> <p>11. nilai-nilai kebudayaan seperti apa yang diatur oleh lembaga adat?</p> <p>12. Bagaimana sikap/tanggapan pihak lain terhadap nilai-nilai budaya ini?</p> <p>13. Bagaimana strategi yang dilakukan lembaga adat dalam meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya melayu?</p> <p>14. Apakah semua hal yang ingin dilakukan dibicarakan kepada pemuda</p>	
--	--	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>terlebih dahulu atau tidak?</p> <p>15. Apa saja kendala yang pernah terjadi dalam mengenalkan budaya melayu ini kepada pemuda?</p>	
	<p>3. Menjaga Norma-norma Sosial</p>	<p>1. Kegiatan perlindungan/pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menanamkan nilai-nilai adat b. Menyelesaikan masalah pemuda c. Mengawasi perilaku pemuda d. Membimbing pemuda dalam kegiatan adat. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah lembaga adat ada memberikan perlindungan/pengawasan? 2. Dalam bentuk perlindungan/pengawasan seperti apa dilakukan? 3. Kapan perlindungan/pengawasan tersebut dilakukan? 4. Apa tujuan perlindungan/pengawasan itu dilakukan? 5. Bagaimana tanggapan pemuda terkait perlindungan/pengawasan ini? 6. Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/pihak lain terkait perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial ini? 7. Bagaimana lembaga adat membimbing pemuda melayu dalam kegiatan

	kebudayaan ini? 8. Apakah lembaga adat pernah menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah para pemuda? 9. Bagaimana lembaga adat menyelesaikan masalahnya? 10. Bagaimana tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat?		
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 2

Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak H. Atan Ujang selaku Ketua Lam di Kelurahan Pelintung



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Hasan Basri selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pelintung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Zaka Khairul selaku Pemuda Melayu di Kelurahan Pelintung



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Rudi Martin selaku Pemuda Melayu di Kelurahan Pelintung



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Said Rizki Zikry selaku Pemuda Melayu di Kelurahan Pelintung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

Dokumentasi Observasi



Keterangan : Musyawarah/Rapat Bersama Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Pertandingan Permainan Tradisional Gasing



Keterangan : Lomba Nyanyi Melayu

LAMPIRAN 4

Pedoman Wawancara

Indikator Menjaga Budaya

1. Bagaimana lembaga adat melakukan kegiatan pembinaan kepada para pemuda?
2. Dimana pembinaan itu dilakukan?
3. Berapa banyak pemuda yang ikut dalam kegiatan pembinaan?
4. Apakah komunikasi ataupun hubungan lembaga adat dan para pemuda di kelurahan pelintung dekat?
5. Bagaimana sikap/tanggapan para pemuda terhadap kegiatan pembinaan budaya?
6. Bagaimana lembaga adat mensosialisasikan kegiatan pembinaan ini kepada masyarakat terutamanya pemuda?
7. Apakah ada yang menentang kegiatan ini?
8. Siapa yang membentuk organisasi kepemudaan ini?
9. Apa saja yang tugas dan fungsi organisasi kepemudaan ini?
10. Apakah dalam pembentukan organisasi kepemudaan ini ada pihak lain yang ikut mengayominya?
11. Bagaimana lembaga adat menjaga kegiatan kebudayaan dalam bentuk kesenian?
12. Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan?
13. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian?
14. Berapa banyak sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini?
15. Bagaimana tanggapan atau sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian ini?
16. Kegiatan kesenian apasaja yang ada di kelurahan pelintung?
17. Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

18. Bagaimana lembaga adat mengadakan lomba atau festival?
19. Siapa saja yang berkontribusi didalamnya?
20. Dari mana sumber dana didapatkan?
21. Siapa yang melakukan ikut dalam mempromosikan adat istiadat melayu?
22. Apa nama media sosial tempat promosikannya?
23. Melakukan aplikasi apa saja ?
24. Sudah berapa kali kegiatan promosi budaya melayu ini dilakukan?
25. Bagaimana situasi sebelum dilakukan promosi budaya melayu?
26. Bagaimana situasi sesudah dilakukan promosi tentang budaya melayu?
27. Apakah ada kendala yang dirasakan?

Indikator Mengatur Nilai-nilai Budaya

1. Apakah lembaga adat melakukan kegiatan musyawarah?
2. Dimana musyawarah itu dilakukan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut?
4. Bagaimana sikap dan tanggapan pemuda terhadap nilai-nilai budaya?
5. Apakah ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan ini?
6. Siapa saja yang terlibat didalam pengambilan keputusan?
7. Apakah komunikasi antar lembaga masyarakat berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan sosialisasi ini?
8. Apakah lembaga adat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan?
9. Dimana sosialisasi tersebut dilakukan?
10. Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan ini?
11. nilai-nilai kebudayaan seperti apa yang diatur oleh lembaga adat?
12. Bagaimana sikap/tanggapan pihak lain terhadap nilai-nilai budaya ini?
13. Bagaimana strategi yang dilakukan lembaga adat dalam meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya melayu?
14. Apakah semua hal yang ingin dilakukan dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu atau tidak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indikator Menjaga Norma-norma Sosial

15. Apa saja kendala yang pernah terjadi dalam mengenalkan budaya melayu ini kepada pemuda?
 1. Apakah lembaga adat ada memberikan perlindungan/pengawasan?
 2. Dalam bentuk perlindungan/pengawasan seperti apa dilakukan?
 3. Kapan perlindungan/pegawasan tersebut dilakukan?
 4. Apa tujuan perlindungan/pengawasan itu dilakukan?
 5. Bagaimana tanggapan pemuda terkait perlindungan/pengawasan ini?
 6. Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/pihak lain terkait perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial ini?
 7. Bagaimana lembaga adat membimbing pemuda melayu dalam kegiatan kebudayaan ini?
 8. Apakah lembaga adat pernah meyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah para pemuda?
 9. Bagaimana lembaga adat menyelesaikan masalahnya?
 10. Bagaiman tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5

Hasil Wawancara

Identitas Diri

Nama : H. Atan Ujang
Jabatan : Ketua Lam di Kelurahan Pelintung
Hari/Tanggal : Senin / 27 Mei 2024

Pertanyaan Penelitian

Indikator Menjaga Budaya

P : Bagaimana lembaga adat melakukan kegiatan pembinaan kepada para pemuda?

N : Yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada pemuda dan pemuda itu diundang agar hadir dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini membahas tentang bagaimana keadaan perkembangan pada zaman sekarang supaya budaya melayu ini tidak hilang, yang mana budaya melayu itu berpedoman pada agama islam, jadi harus rukun, harus menjaga tata tertib keamanan, kebudayaan, persatuan dan kesatuan.

P : Dimana pembinaan itu dilakukan?

N : Di Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung. Pembinaan ini diadakan secara berkala, yang dilakukan tiga bulan sekali, sekurang-kurangnya enam bulan sekali dalam pembinaan, tapi karna situasi keadaan sekarang ini bisa dikatakan sulit untuk diterapkan sebagaimana yang diharapkan tanpa kerjasama disemua unsur yang terkait.

P : Berapa banyak pemuda yang ikut dalam kegiatan pembinaan?

N : Minimal 100 sampai 150 sudah termasuk pemuda/pemudinya

P : Apakah komunikasi ataupun hubungan lembaga adat dan para pemuda di kelurahan pelintung dekat?

N : Pemuda/i di Kelurahan Pelintung Alhamdulillah ada kedekatan dan keakrabannya

P : Bagaimana sikap/tanggapan para pemuda terhadap kegiatan pembinaan budaya?

N : Tanggapan pemuda terhadap kegiatan pembinaan ini cukup antusias untuk mengikutinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

P Bagaimana lembaga adat mensosialisasikan kegiatan pembinaan ini kepada masyarakat terutamanya pemuda?

N Yaitu dengan melalui kegiatan budaya mengadakan pertunjukan seni dan budaya, lembaga adat dapat mengadakan pertunjukan seni dan budaya tradisional untuk menarik minat masyarakat, khususnya pemuda, untuk mempelajari adat istiadat dan budaya local, mengadakan festival dan lomba adat, lembaga adat dapat mengadakan festival dan lomba adat untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal dan meningkatkan partisipasi pemuda, membentuk kelompok kesenian dan budaya: Lembaga adat dapat membentuk kelompok kesenian dan budaya untuk mendidik dan melatih pemuda tentang seni dan budaya tradisional. Selain itu juga melalui pembinaan melalui tokoh adat dan pemuda, melibatkan tokoh adat, lembaga adat dapat melibatkan tokoh adat untuk mensosialisasikan kegiatan pembinaan kepada masyarakat, khususnya pemuda, membentuk organisasi kepemudaan adat, lembaga adat dapat membentuk organisasi kepemudaan adat untuk mendorong partisipasi pemuda dalam pelestarian adat istiadat dan budaya local, memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi, lembaga adat dapat memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi dalam bidang adat istiadat dan budaya lokal.

P Apakah ada yang menentang kegiatan ini?

N Yang menentang secara langsung itu tidak ada, hanya saja karna factor majunya zaman globalisasi sekarang ini dimana mana termasuk didaerah Kelurahan Pelintung, lembaga adat sangat berharap bahwa adanya kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait.

P Siapa yang membentuk organisasi kepemudaan ini?

N Dari pemuda itu sendiri, ada juga dari macam-macam unsur dari pemerintah seperti Karang Taruna, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) lainnya. Jadi Lembaga Adat ini hanya dapat memberi pembinaan dan arahan, supaya di Kelurahan Pelintung ini hendaknya baik terkhususnya dipemuda/i nya.

P Apa saja yang tugas dan fungsi organisasi kepemudaan ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tugas Pokok organisasi kepemudaan ini yang kita ketahui itu mengembangkan potensi dan bakat pemuda adat, melestarikan adat istiadat dan budaya local, memperkuat persatuan dan kesatuan pemuda adat, membela hak-hak pemuda adat. Sedangkan fungsinya penyelenggara usaha kesejahteraan social, organisasi kepemudaan adat dapat menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti kegiatan donor darah, pembagian sembako, dan bantuan hukum, penyelenggara pendidikan dan pelatihan, oganisasi kepemudaan adat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemuda adat, seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan lainnya, penyelenggara pemberdayaan masyarakat, organisasi kepemudaan adat dapat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, wadah penyaluran aspirasi pemuda adat, organisasi kepemudaan adat dapat menjadi wadah penyaluran aspirasi pemuda adat kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, jembatan komunikasi antar pemuda adat, organisasi kepemudaan adat dapat menjadi jembatan komunikasi antar pemuda adat dari berbagai daerah untuk memperkuat jaringan dan kerjasama.

P Apakah dalm pembentukan organisasi kepemudaan ini ada pihak lain yang ikut mengayominya?

N Tentu saja ada seperti pihak internal, Lembaga adat, Lembaga adat biasanya memiliki peran penting dalam pembentukan organisasi kepemudaan adat. Lembaga adat dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada pemuda adat dalam proses pembentukan organisasi, serta membantu mereka dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Tokoh adat, tokoh adat juga dapat memainkan peran penting dalam pembentukan organisasi kepemudaan adat. Tokoh adat dapat memberikan nasihat dan masukan kepada pemuda adat, serta membantu mereka dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Pemuda adat, pemuda adat sendiri adalah aktor utama dalam pembentukan organisasi kepemudaan adat. Pemuda adat harus memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Inisiatif dan semangat untuk membentuk organisasi yang dapat mewadahi aspirasi dan kebutuhan mereka. Selain itu ada dari pihak eksternal seperti, pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan kepada organisasi kepemudaan adat dalam bentuk dana, fasilitas, dan pelatihan. Pemerintah daerah juga dapat membantu organisasi kepemudaan adat dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kepemudaan dan adat istiadat budaya dapat memberikan pendampingan dan advokasi kepada organisasi kepemudaan adat. Organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu organisasi kepemudaan adat dalam membangun jaringan dan kapasitas. Lembaga pendidikan: Lembaga pendidikan dapat memberikan dukungan kepada organisasi kepemudaan adat dalam bentuk narasumber, fasilitator, dan tempat kegiatan. Lembaga pendidikan juga dapat membantu organisasi kepemudaan adat dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan.

- P : Bagaimana lembaga adat menjaga kegiatan kebudayaan dalam bentuk kesenian?
- N : Yaitu dengan mendorong pelaksanaan kegiatan kesenian, seperti mengadakan pertunjukan seni tradisional, lembaga adat dapat mengadakan pertunjukan seni tradisional secara berkala untuk melestarikan dan mempromosikan seni tradisional kepada masyarakat luas. Menyelenggarakan festival dan lomba kesenian, lembaga adat dapat menyelenggarakan festival dan lomba kesenian untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni tradisional. Memberikan pelatihan kepada seniman tradisional, lembaga adat dapat memberikan pelatihan kepada seniman tradisional untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam seni tradisional. Selain itu juga mempelajari dan mewariskan seni tradisional kepada generasi muda, mengajarkan seni tradisional di sekolah, lembaga adat dapat bekerja sama dengan sekolah untuk memasukkan seni tradisional ke dalam kurikulum pendidikan. Membentuk kelompok seni tradisional untuk anak-anak dan remaja, lembaga adat dapat membentuk kelompok seni tradisional untuk anak-anak dan remaja untuk menumbuhkan minat mereka terhadap seni tradisional. Memberikan penghargaan kepada maestro seni tradisional, lembaga adat dapat memberikan penghargaan kepada maestro seni tradisional sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam melestarikan seni tradisional. Bekerjasama dengan pihak lain, bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga adat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melestarikan seni tradisional melalui berbagai program dan kegiatan, bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil: Lembaga adat dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kebudayaan untuk melestarikan seni tradisional, bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga adat dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan seni tradisional ke dalam kurikulum pendidikan.

P : Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan?

N : Itu mesti sangat terkait, seperti dinas social, pemerintah daerah, keamanan seperti kepolisian, kejaksaan dan tokoh-tokoh agama seperti MOI (Majelis Ormas Islam), Kementerian agama, itu semua mengadakan pembinaan-pembinaan.

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian?

N : Semua unsur menjaga kegiatan kebudayaan, termasuk di semua suku yang ada di Kelurahan Pelintung juga terlibat dalam kegiatan kebudayaan ini.

P : Berapa banyak sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini?

N : Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan pelestarian seni tradisional oleh lembaga adat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti, skala kegiatan, kegiatan yang lebih besar dan kompleks akan membutuhkan lebih banyak SDM daripada kegiatan yang lebih kecil dan sederhana. Jenis kegiatan, kegiatan yang berbeda membutuhkan keahlian dan keterampilan yang berbeda, sehingga jumlah SDM yang terlibat akan bervariasi. Ketersediaan SDM, jumlah SDM yang tersedia di suatu daerah juga akan mempengaruhi jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pelestarian seni tradisional. Selain itu, kegiatan pelestarian seni tradisional oleh lembaga adat melibatkan SDM dari berbagai kalangan, antara lain tokoh adat, tokoh adat memiliki peran penting dalam memimpin dan mengarahkan kegiatan pelestarian seni tradisional. Mereka juga memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang penting untuk menjaga dan melestarikan seni tradisional. Seniman tradisional,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seniman tradisional adalah pelaku utama dalam kegiatan pelestarian seni tradisional. Mereka adalah yang menari, menyanyikan, memainkan alat musik, dan membuat karya seni tradisional. Pengajar seni tradisional, pengajar seni tradisional bertugas untuk mengajarkan seni tradisional kepada generasi muda. Mereka memiliki keahlian dan keterampilan dalam seni tradisional dan dapat membantu generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan seni tradisional. Pengurus lembaga adat, pengurus lembaga adat bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan lembaga adat, termasuk kegiatan pelestarian seni tradisional. Anggota masyarakat, anggota masyarakat juga dapat terlibat dalam kegiatan pelestarian seni tradisional, misalnya dengan menghadiri pertunjukan seni tradisional, membeli karya seni tradisional, atau menjadi sponsor kegiatan seni tradisional.

P : Bagaimana tanggapan atau sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian ini?

N : Tanggapan dan sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian di Kelurahan Pelintung ini beragam ada beberapa kelompok pemuda dengan tanggapan dan sikap yang berbeda terhadap pengembangan kebudayaan kesenian : Pemuda yang Antusias dan Peduli, kelompok ini terdiri dari pemuda yang memiliki minat dan kecintaan terhadap kebudayaan kesenian. Mereka secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kesenian, seperti menari, menyanyikan, memainkan alat musik, dan mengikuti festival seni. Mereka juga tertarik untuk mempelajari sejarah dan makna di balik seni tradisional. Kelompok ini memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan kesenian. Mereka menjadi penerus generasi dan agen perubahan dalam pengembangan seni tradisional. Pemuda yang Kurang Tertarik, kelompok ini terdiri dari pemuda yang kurang tertarik dengan kebudayaan kesenian. Mereka mungkin lebih tertarik dengan budaya modern atau budaya populer dari luar negeri. Kurangnya minat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya exposure terhadap seni tradisional, kurangnya edukasi tentang seni tradisional, atau kurangnya ruang untuk berekspresi dalam seni tradisional, kelompok ini perlu mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kebudayaan kesenian. Pemuda yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Acuh Tak Acuh, kelompok ini terdiri dari pemuda yang tidak memiliki minat atau tidak peduli dengan kebudayaan kesenian. Mereka mungkin tidak mengetahui tentang seni tradisional atau tidak melihat nilainya dalam kehidupan mereka. Kelompok ini perlu mendapatkan informasi dan edukasi tentang kebudayaan kesenian dengan cara yang menarik dan relevan dengan mereka.

P : Kegiatan kesenian apasaja yang ada di kelurahan pelintung?

N : Kesenian rebana, kompang, silat, tari melayu, music melayu, nyanyian melayu.

P : Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan ini?

N : Ya, lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan, seperti : Kerjasama dengan pemerintah, Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga adat bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam melakukan penelitian dan pengembangan budaya. Kerjasama dengan institusi pendidikan, lembaga adat bekerjasama dengan sekolah dan universitas untuk memasukan materi budaya ke dalam kurikulum pendidikan, contohnya pada anak kkn di Kelurahan Pelintung.

P : Bagaimnana lembaga adat mengadakan lomba atau festival?

N : Itu yang mengadakan dari pemuda ataupun masyarakat itu sendiri, dan juga terkadang dibantu oleh mahasiswa yang berkkn di Kelurahan Pelintung untuk melaksanakan dan dibantu oleh pemerintah Kelurahan Pelintung ini.

P : Siapa saja yang berkontribusi didalamnya?

N : Semua pemuda, masyarakat, pemerintah daerah dan unsur unsur lainnya yang ada di Kelurahan Pelintung.

P : Dari mana sumber dana didapatkan?

N : Dari sumbangan-sumbangan social dari pemerintah, serta dari pemuda/i itu sendiri dan dibantu juga oleh masyarakat.

P : Siapa yang melakukan ikut dalam mempromosikan adat istiadat melayu?

N : Seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pelintung.

P : Apa nama media sosial tempat promosikannya?

N : Untuk media social seperti instagram.

P : Sudah berapa kali kegiatan promosi budaya melayu ini dilakukan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Dalam pertahun itu melakukan promosi dilakukan pada saat Hut RI, dan hari-hari bersejarah lainnya.

P : Bagaimana situasi sebelum dilakukan promosi budaya melayu?

N : Kondisi yang mungkin terjadi sebelum promosi budaya Melayu itu meliputi :
 Kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat mungkin kurang mengenal atau memahami budaya Melayu, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya edukasi dan informasi tentang budaya Melayu, kurangnya representasi budaya Melayu di media massa, dan dominasi budaya lain di wilayah tersebut. Marjinalisasi budaya: Budaya Melayu mungkin terpinggirkan atau terancam punah karena berbagai faktor, seperti globalisasi, modernisasi, dan pengaruh budaya luar yang lebih dominan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya tradisi, bahasa, dan nilai-nilai budaya Melayu.

P : Bagaimana situasi sesudah dilakukan promosi tentang budaya melayu?

N : Itu terjadi perubahan situasi, salah satunya mendukung revitalisasi tradisi dan bahasa melayu, mendorong penggunaan produk budaya Melayu, seperti batik, songket, dan kerajinan tangan lainnya, meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya Melayu.

P : Apakah ada kendala yang dirasakan?

N : Banyak, karna disituasi sekarang ini keadaan dunia globalisasi yang sangat mempengaruhi.

Indikator Mengatur Nilai-nilai Budaya

P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan musyawarah?

N : Musyawarah tidak henti-hentinya dilakukan karna mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adat melayu dan juga berpedoman kepada ajaran agama islam dan menurut tata tertib pemerintah.

P : Dimana musyawarah itu dilakukan?

N : Di Lam Kelurahan dan ada juga dilakukan di Lam Kota, ada juga dilakukan ditempat lain pertemuan diKelurahan maupun diKota yang diadakan.

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Semua unsur dilibatkan dalam musyawarah.

P : Bagaimana sikap dan tanggapan pemuda terhadap nilai-nilai budaya?

N : Pada generasi sekarang banyak susahnyanya dan juga senangnyanya, oleh karna kadaan zaman sekarang.

P : Apakah ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan ini?

N : Yang menentang secara langsung tidak ada, tetapi terkadang ada yang kurang peduli atau tidak mengikuti keegiatan-kegiatan budaya, jadi Lembaga Adat mengharapkan disemua unsur khususnya pemuda maupun masyarakat di Kelurahan Pelintung ini untuk mengawasi, menjaga budaya melayu ini, ini bukanlah tanggung jawab satu organisasi ataupun perorangan, ini adalah tanggung jawab seluruh yang ada, terkait dari keluarganya sendiri atau dari lingkungan rumahnya.

P : Siapa saja yang terlibat didalam pengambilan keputusan?

N : Mengambil keputusan dengan cara musyawarah dengan mengambil suara terbanyak dan dari suara terbanyak itulah keputusan itu diambil.

P : Apakah komunikasi antar lembaga masyarakat berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan sosialisasi ini?

N : Insyaallah berjalan dengan baik, tetapi terkadang diibaratkan air pasang surutnya, seperti yang dikatakan tadi adanya perubahan zaman dan pengaruh globalisasi ini jadi pemuda ataupun masyarakat itu kurang dalam kegiatan ataupun pembinaan yang dibuat dikarenakan lebih sibuk dengan kesibukan masing-masing dan tergantung pada kemauan masing-masing.

P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan?

N : Ya, lembaga adat umumnya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan, ini merupakan salah satu fungsi utama lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan budaya melayu, bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga adat dapat bervariasi, seperti : Penyelenggaraan upacara adat dan tradisi, upacara adat dan tradisi merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat. Contohnya, upacara pernikahan adat dan peringatan hari besar keagamaan. Pendidikan budaya, lembaga adat dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelenggarakan pendidikan budaya untuk anak-anak dan remaja. Pendidikan ini dapat berupa pelajaran tentang bahasa, tari, musik, dan tradisi adat lainnya. Pembentukan sanggar budaya, sanggar budaya merupakan tempat untuk mempelajari dan melestarikan seni dan budaya tradisional. Lembaga adat dapat berperan dalam pembentukan dan pengelolaan sanggar budaya. Penyebaran informasi tentang budaya, lembaga adat dapat menyebarkan informasi tentang budaya melalui berbagai media, seperti brosur, pamflet, website, dan media sosial. Kerjasama dengan sekolah dan instansi pemerintah, lembaga adat dapat bekerjasama dengan sekolah dan instansi pemerintah untuk memasukan materi budaya ke dalam kurikulum pendidikan dan program-program pemerintah lainnya.

P : Dimana sosialisasi tersebut dilakukan?

N : Di Lam Kelurahan Pelintung dan ada juga ditempat lain pertemuan di Kelurahan Pelintung.

P : Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan ini?

N : Ya, lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan. Komunikasi ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebudayaan dijaga dan dilestarikan dengan baik, serta untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan dalam masyarakat.

P : Nilai-nilai kebudayaan seperti apa yang diatur oleh lembaga adat?

N : Nilai adat melayu, keagamaan dan nilai keamanan, kerukunan di Kelurahan Pelintung ini.

P : Bagaimana sikap/tanggapan pihak lain terhadap nilai-nilai budaya ini?
N : Tentu banyak sekali tanggapan positif dan negatifnya, seperti tanggapan positif itu penghargaan, orang-orang mungkin menghargai nilai-nilai budaya tertentu karena dianggap unik, indah, atau bermakna. Minat, orang-orang mungkin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya lain dan nilai-nilainya. Toleransi, orang-orang mungkin toleran terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda dengan nilai-nilai mereka sendiri. Penerimaan, orang-orang mungkin menerima nilai-nilai budaya lain dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan mereka sendiri. Sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanggapan negatifnya itu ketidakpedulian, orang-orang mungkin tidak peduli dengan nilai-nilai budaya lain dan tidak menganggapnya penting. Prasangka, orang-orang mungkin memiliki prasangka terhadap budaya lain dan nilai-nilainya, dan menganggapnya inferior atau salah. Diskriminasi, orang-orang mungkin mendiskriminasi orang lain berdasarkan nilai-nilai budaya mereka. Permusuhan, orang-orang mungkin memusuhi budaya lain dan nilai-nilainya.

P : Bagaimana strategi yang dilakukan lembaga adat dalam meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya melayu?

N : Dihimbau kepada seluruh pemuda ataupun masyarakat diKelurahan Pelintung pada hari Jum'at seluruh sekolah, perkantoran pemerintah diwajibkan memakai pakaian melayu.

P : Apakah semua hal yang ingin dilakukan dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu atau tidak?

N : Tentu dibicarakan dulu, didiskusikan bersama terutama ditingkat tingkat tertentu seperti tingkat RT, Kelurahan yang disosialisasikan kepada pemuda tersebut.

P : Apa saja kendala yang pernah terjadi dalam mengenalkan budaya melayu ini kepada pemuda?

N : Khusus diKelurahan Pelintung terdapat banyak suku, jadi ada kendala-kendala dan ketidakpahaman dari pemuda/i tersebut.

Indikator Menjaga Norma-norma Sosial

P : Apakah lembaga adat ada memberikan perlindungan/pengawasan?

N : Perlindungan dan pengawasan itu terus menerus perlindungan adat itu diberikan dan di ajarkan sebagaimana mestinya menurut tata tertib adat dan agama islam.

P : Dalam bentuk perlindungan/pengawasan seperti apa dilakukan?

N : Bentuk-bentuk perlindungan dan pengawasan ini banyak jenisnya, seperti :
Perlindungan normative : aturan adat, lembaga adat memiliki aturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk norma-norma yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai adat. Aturan adat ini biasanya dibuat secara musyawarah mufakat oleh para tetua adat dan tokoh masyarakat. Peraturan desa adat, lembaga adat memiliki peraturan desa adat yang dibuat secara resmi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan mengikat bagi seluruh warga desa. Peraturan desa adat ini biasanya memuat aturan-aturan yang lebih rinci dan spesifik tentang perlindungan budaya dan nilai-nilai adat. Perlindungan Struktural : Lembaga adat, lembaga adat itu sendiri merupakan bentuk perlindungan struktural bagi budaya dan nilai-nilai adat. Lembaga adat memiliki struktur dan kepemimpinan yang jelas, serta memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan adat dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai adat. Pejabat adat, lembaga adat memiliki berbagai pejabat adat yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam melindungi budaya dan nilai-nilai adat. Contohnya, seperti pemangku adat, penjaga adat. Perlindungan Fungsional: Upacara adat: Upacara adat biasanya mengandung makna dan simbol yang berkaitan dengan sejarah, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Ritual adat, bentuk perlindungan fungsional bagi budaya dan nilai-nilai adat. Ritual adat biasanya dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam, memohon perlindungan dari leluhur, dan memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat adat. Pendidikan adat, lembaga adat sering menyelenggarakan pendidikan adat untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan adat kepada generasi muda. Pendidikan adat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengajaran bahasa daerah, cerita rakyat, dan seni budaya tradisional. Perlindungan Informal : Kearifan local, merupakan pengetahuan dan kebiasaan turun-temurun yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kearifan lokal ini biasanya mengandung nilai-nilai budaya dan adat yang penting untuk dilestarikan. Norma social, norma sosial yang berlaku di masyarakat adat juga dapat membantu dalam melindungi budaya dan nilai-nilai adat.,ini biasanya mengatur perilaku dan interaksi antar anggota masyarakat adat dengan cara yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai adat. Penegakan Aturan Adat: sanksi adat, berbagai sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelanggar aturan adat. Sanksi adat ini biasanya bersifat edukatif dan bertujuan untuk menyadarkan pelanggar tentang pentingnya menjaga budaya dan nilai-nilai adat. Penyelesaian konflik adat, lembaga adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai adat. Penyelesaian konflik adat biasanya dilakukan melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

musyawarah mufakat dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan adat setempat.

P: Kapan perlindungan/pegawasan tersebut dilakukan?

N: Jangka berkala, adanya jangka tiga bulan, enam bulan dan di tempat-tempat tertentu yaitu seperti didalam acara kegiatan agama seperti kegiatan maulid nabi dan hari-hari besar islam lainnya.

P: Apa tujuan perlindungan/pegawasan itu dilakukan?

N: Melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, dengan tujuan utama, melestarikan adat istiadat dan budaya, menjaga ketertiban dan keamanan, melindungi sumber daya alam dan lingkungan, melindungi hak dan kepentingan masyarakat adat.

P: Bagaimana tanggapan pemuda terkait perlindungan/pegawasan ini?

N: Seperti dikatakan tadi bahwa sulit untuk terlaksana sebagaimana mestinya.

P: Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/pihak lain terkait perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial ini?

N: Sangat terkait sekali, sebab mendudukkan masalah itu harus dengan musyawarah dan ditetapkan dengan suara terbanyak yang terbaik.

P: Bagaimana lembaga adat membimbing pemuda melayu dalam kegiatan kebudayaan ini?

N: Yaitu dengan cara, pendidikan adat, pengajaran bahasa melayu, pendidikan seni budaya, penceritaan sejarah dan tradisi, pelibatan dalam kegiatan kebudayaan, pelibatan dalam upacara adat, pelibatan dalam festival budaya, pembentukan organisasi kepemudaan adat., pemberian penghargaan dan motivasi, pemberian penghargaan, pemberian motivasi, kerjasama dengan pihak lain.

P: Apakah lembaga adat pernah menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah para pemuda?

N: Itu banyak sekali, seperti kejahatan-kejahatan pemuda sekarang, khususnya anak-anak sekolah dizaman sekarang pada tingkat SD kelas lima dan enam itu sudah nampak kenakalan remaja apalagi tingkat sekolah menengah dan sekolah menengah atas dan juga termasuk mahasiswanya, karna kenakalan terjadi karna bebasnya alat komunikasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P: Bagaimana lembaga adat menyelesaikan masalahnya?

N: Itu tentu di musyawarahkan, didudukkan, diberikan peringatan pelajaran berdasarkan dengan ketentuan adat dan agama islam.

P: Bagaiman tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat?

N: Tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat pada pandangan positif, penjaga budaya, banyak pemuda memandang lembaga adat sebagai penjaga budaya dan tradisi yang penting untuk dilestarikan. Mereka menghargai peran lembaga adat dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda dan menyelenggarakan berbagai ritual dan upacara adat. Pelestarian bahasa, lembaga adat juga memainkan peran penting dalam pelestarian bahasa daerah. Bagi banyak pemuda, bahasa daerah merupakan bagian penting dari identitas mereka dan mereka menghargai upaya lembaga adat untuk melestarikannya. Sumber pengetahuan, lembaga adat memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah, adat istiadat, dan pengobatan tradisional. Para pemuda yang tertarik dengan hal ini melihat lembaga adat sebagai sumber pengetahuan yang berharga. Pemberdayaan masyarakat, lembaga adat sering terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti membantu usaha kecil menengah dan menyelesaikan konflik lokal. Para pemuda yang peduli dengan isu-isu sosial ini menghargai peran lembaga adat dalam membangun komunitas yang lebih kuat. Dan pada pandangan negatifnya, kurang relevan, beberapa pemuda beranggapan bahwa lembaga adat kurang relevan dengan zaman modern dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Mereka mungkin mengkritik tradisi adat yang dianggap diskriminatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai modern. Kurang transparan, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan di beberapa lembaga adat dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan pemuda. Mereka mungkin merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan bahwa lembaga adat tidak akuntabel kepada masyarakat. Kurang dinamis, beberapa pemuda merasa bahwa lembaga adat kurang dinamis dan tidak mampu menarik minat generasi muda. Mereka mungkin menginginkan lembaga adat yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih aktif dalam menggunakan teknologi untuk menjangkau kaum muda. Kepemimpinan yang lemah, beberapa pemuda

mengkritik kepemimpinan lembaga adat yang dianggap lemah atau tidak efektif. Mereka mungkin menginginkan pemimpin yang lebih muda, lebih visioner, dan lebih mampu membawa perubahan positif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Wawancara

Identitas Diri

Nama : Hasan Basri
Jabatan : Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pelintung
Hari/Tanggal : Senin / 27 Mei 2024

Pertanyaan Penelitian

Indikator Menjaga Budaya

P: Bagaimana lembaga adat melakukan kegiatan pembinaan kepada para pemuda?

N: Dengan cara mensosialisasikan kepada pemuda

P: Dimana pembinaan itu dilakukan?

N: Di Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung.

P: Berapa banyak pemuda yang ikut dalam kegiatan pembinaan?

N: Minimal 100 sampai 150 sudah termasuk pemuda/pemudinya

P: Apakah komunikasi ataupun hubungan lembaga adat dan para pemuda di kelurahan pelintung dekat?

N: Pemuda/i di Kelurahan Pelintung Alhamdulillah ada kedekatan dan keakrabannya

P: Bagaimana sikap/tanggapan para pemuda terhadap kegiatan pembinaan budaya?

N: Tanggapan pemuda terhadap kegiatan pembinaan ini cukup antusias untuk mengikutinya.

P: Bagaimana lembaga adat mensosialisasikan kegiatan pembinaan ini kepada masyarakat terutamanya pemuda?

N: Yaitu dengan melalui kegiatan budaya mengadakan pertunjukan seni dan budaya, melalui pembinaan melalui tokoh adat dan pemuda, melibatkan tokoh adat, lembaga adat dapat melibatkan tokoh adat untuk mensosialisasikan kegiatan pembinaan kepada masyarakat.

P: Apakah ada yang menentang kegiatan ini?

N: Yang menentang secara langsung itu tidak ada.

P: Siapa yang membentuk organisasi kepemudaan ini?

N: Dari pemuda itu sendiri, ada juga dari macam-macam unsur dari pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

P : Apa saja yang tugas dan fungsi organisasi kepemudaan ini?

N : Organisasi kepemudaan ini yang kita ketahui itu mengembangkan potensi dan bakat pemuda adat, melestarikan adat istiadat dan budaya local, memperkuat persatuan dan kesatuan pemuda adat, membela hak-hak pemuda adat. Sedangkan fungsinya penyelenggara usaha kesejahteraan social, organisasi kepemudaan adat dapat menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti kegiatan donor darah, pembagian sembako.

P : Apakah dalam pembentukan organisasi kepemudaan ini ada pihak lain yang ikut mengayominya?

N : Tentu saja ada seperti pihak internal, Lembaga adat, Lembaga adat biasanya memiliki peran penting dalam pembentukan organisasi kepemudaan adat. Lembaga adat dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada pemuda adat dalam proses pembentukan organisasi, serta membantu mereka dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan.

P : Bagaimana lembaga adat menjaga kegiatan kebudayaan dalam bentuk kesenian?

N : Yaitu dengan pelaksanaan kegiatan kesenian, seperti mengadakan pertunjukan seni tradisional, lembaga adat dapat mengadakan pertunjukan seni tradisional secara berkala untuk melestarikan dan mempromosikan seni tradisional kepada masyarakat luas.

P : Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan?

N : Itu mesti sangat terkait, seperti dinas social, pemerintah daerah, keamanan seperti kepolisian, kejaksaan dan tokoh-tokoh agama.

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian?

N : Semua unsur menjaga kegiatan kebudayaan, termasuk di semua suku yang ada di Kelurahan Pelintung juga terlibat dalam kegiatan kebudayaan ini.

P : Berapa banyak sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini?

N : Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan pelestarian seni tradisional oleh lembaga adat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti, skala kegiatan, kegiatan yang lebih besar dan kompleks akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membutuhkan lebih banyak SDM daripada kegiatan yang lebih kecil dan sederhana.

P : Bagaimana tanggapan atau sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian ini?

N : Tanggapan dan sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian di Kelurahan Pelintung ini beragam ada beberapa kelompok pemuda dengan tanggapan dan sikap yang berbeda terhadap pengembangan kebudayaan kesenian, pemuda yang antusias dan peduli, dan juga pemuda yang kurang tertarik, kelompok ini terdiri dari pemuda yang kurang tertarik dengan kebudayaan kesenian. Mereka mungkin lebih tertarik dengan budaya modern atau budaya populer dari luar negeri. Kurangnya minat ini bisa disebabkan oleh berbagai factor.

P : Kegiatan kesenian apasaja yang ada di kelurahan pelintung?

N : Kesenian rebana, kompong, silat, tari melayu, music melayu, nyanyian melayu.

P : Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan ini?

N : Ya, lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan, seperti, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga adat bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

P : Bagaimnana lembaga adat mengadakan lomba atau festival?

N : Itu yang mengadakan dari pemuda ataupun masyarakat itu sendiri, dan juga terkadang dibantu oleh mahasiswa yang berkkn di Kelurahan Pelintung untuk melaksanakan dan dibantu oleh pemerintah Kelurahan Pelintung ini.

P : Siapa saja yang berkontribusi didalamnya?

N : Semua pemuda, masyarakat, pemerintah daerah dan unsur unsur lainnya yang ada di Kelurahan Pelintung.

P : Dari mana sumber dana didapatkan?

N : Dari sumbangan-sumbangan social dari pemerintah, serta dari pemuda/i itu sendiri dan dibantu juga oleh masyarakat.

P : Siapa yang melakukan ikut dalam mempromosikan adat istiadat melayu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pelintung.

P : Apa nama media sosial tempat promosikannya?

N : Media social seperti instagram.

P : Melakukan aplikasi apa saja?

N : Instagram

P : Sudah berapa kali kegiatan promosi budaya melayu ini dilakukan?

N : Dalam pertahun itu melakukan promosi dilakukan pada saat Hut RI, dan hari-hari bersejarah lainnya.

P : Bagaimana situasi sebelum dilakukan promosi budaya melayu?

N : Kondisi yang mungkin terjadi sebelum promosi kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat mungkin kurang mengenal atau memahami budaya Melayu.

P : Bagaimana situasi sesudah dilakukan promisi tentang budaya melayu?

N : Itu terjadi perubahan situasi, salah satunya mendukung revitalisasi tradisi dan bahasa melayu, mendorong penggunaan produk budaya Melayu, seperti batik, songket, dan kerajinan tangan lainnya, meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya Melayu.

P : Apakah ada kendala yang dirasakan?

N : Banyak, karna disituasi sekarang ini keadaan dunia globalisasi yang sangat mempengaruhi zaman modern ini.

Indikator Mengatur Nilai-nilai Budaya

P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan musyawarah?

N : Musyawarah tidak henti-hentinya dilakukan karna mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adat melayu dan juga berpedoman kepada ajaran agama islam dan menurut tata tertib pemerintah.

P : Dimana musyawarah itu dilakukan?

N : Di Lam Kelurahan dan ada juga dilakukan di Lam Kota, ada juga dilakukan ditempat lain pertemuan diKelurahan maupun di Kota Dumai yang diadakan.

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut?

N : Semua unsur dilibatkan dalam musyawarah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- P: Bagaimana sikap dan tanggapan pemuda terhadap nilai-nilai budaya?
- N: Pada generasi sekarang banyak susahnyanya dan juga senangnyanya, oleh karna kadaan zaman sekarang.
- P: Apakah ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan ini?
- N: Yang menentang secara langsung tidak ada, tetapi terkadang ada yang kurang peduli atau tidak mengikuti keegiatan-kegiatan budaya, jadi Lembaga Adat mengharapkan disemua unsur khususnya pemuda maupun masyarakat di Kelurahan Pelintung ini untuk mengawasi, menjaga budaya melayu ini.
- P: Siapa saja yang terlibat didalam pengambilan keputusan?
- N: Mengambil keputusan dengan cara musyawarah dengan mengambil suara terbanyak dan dari suara terbanyak itulah keputusan itu diambil.
- P: Apakah komunikasi antar lembaga masyarakat berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan sosialisasi ini?
- N: Insyaallah berjalan dengan baik.
- P: Apakah lembaga adat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan?
- N: Ya, lembaga adat umumnya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan, ini merupakan salah satu fungsi utama lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan budaya melayu.
- P: Dimana sosialisasi tersebut dilakukan?
- N: Di Lam Kelurahan Pelintung dan ada juga ditempat lain pertemuan diKelurahan Pelintung.
- P: Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan ini?
- N: Ya, lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan. Komunikasi ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebudayaan dijaga dan dilestarikan dengan baik, serta untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan dalam masyarakat.
- P: Nilai-nilai kebudayaan seperti apa yang diatur oleh lembaga adat?
- N: Nilai adat melayu, keagamaan dan nilai keamanan, kerukunan di Kelurahan Pelintung ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- P : Bagaimana sikap/tanggapan pihak lain terhadap nilai-nilai budaya ini?
- N : Tentu banyak sekali tanggapan positif dan negatifnya, seperti tanggapan positif itu penghargaan, orang-orang mungkin menghargai nilai-nilai budaya tertentu karena dianggap unik, indah, atau bermakna. Minat, orang-orang mungkin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya lain dan nilai-nilainya.
- P : Bagaimana strategi yang dilakukan lembaga adat dalam meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya melayu?
- N : Dihimbau kepada seluruh pemuda ataupun masyarakat di Kelurahan Pelintung pada hari Jum'at seluruh sekolah, perkantoran pemerintah diwajibkan memakai pakaian melayu.
- P : Apakah semua hal yang ingin dilakukan dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu atau tidak?
- N : Tentu dibicarakan dulu, didiskusikan bersama terutama ditingkat tingkat tertentu seperti tingkat RT, Kelurahan yang disosialisasikan kepada pemuda tersebut.
- P : Apa saja kendala yang pernah terjadi dalam mengenalkan budaya melayu ini kepada pemuda?
- N : Khusus di Kelurahan Pelintung terdapat banyak suku, jadi ada kendala-kendala dan ketidakpahaman dari pemuda/i tersebut.
- Indikator Menjaga Norma-norma Sosial
- P : Apakah lembaga adat ada memberikan perlindungan/pengawasan?
- N : Perlindungan dan pengawasan itu terus menerus perlindungan adat itu diberikan dan di ajarkan sebagaimana mestinya menurut tata tertib adat dan agama islam.
- P : Dalam bentuk perlindungan/pengawasan seperti apa dilakukan?
- N : Bentuk-bentuk perlindungan dan pengawasan ini banyak jenisnya, seperti :
 P : Perlindungan normative : aturan adat, lembaga adat memiliki aturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk norma-norma yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai adat.
- P : Kapan perlindungan/pegawasan tersebut dilakukan?
- N : Jangka berkala, adanya jangka tiga bulan, enam bulan dan di tempat tempat acara tertentu yaitu seperti didalam acara kegiatan agama seperti kegiatan maulid nabi dan hari-hari besar islam lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Apa tujuan perlindungan/pengawasan itu dilakukan?

N : Perlindungan dan pengawasan oleh lembaga adat sangatlah penting untuk kelestarian budaya, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat adat. Mereka berperan kunci dalam memastikan nilai-nilai tradisional dan hak-hak masyarakat adat dilindungi dan dihormati.

P : Bagaimana tanggapan pemuda terkait perlindungan/pengawasan ini?

N : Seperti dikatakan tadi bahwa sulit untuk terlaksana sebagaimana mestinya.

P : Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/pihak lain terkait perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial ini?

N : Sangat terkait sekali, sebab mendudukkan masalah itu harus dengan musyawarah dan ditetapkan dengan suara terbanyak yang terbaik.

P : Bagaimana lembaga adat membimbing pemuda melayu dalam kegiatan kebudayaan ini?

N : Yaitu dengan cara, pendidikan adat, pengajaran bahasa melayu, pendidikan seni budaya, tradisi, pelibatan dalam kegiatan kebudayaan.

P : Apakah lembaga adat pernah menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah para pemuda?

N : Itu banyak sekali, seperti kejahatan-kejahatan pemuda sekarang, khususnya anak-anak sekolah dizaman sekarang pada tingkat SD kelas lima dan enam itu sudah nampak kenakalan remaja apalagi tingkat sekolah menengah dan sekolah menengah atas dan juga termasuk mahasiswanya, karna kenakalan terjadi karna bebasnya alat komunikasi.

P : Bagaimana lembaga adat menyelesaikan masalahnya?

N : Itu tentu di musyawarahkan, didudukkan, diberikan peringatan pelajaran berdasarkan dengan ketentuan adat dan agama islam.

P : Bagaiman tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat?

N : Tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat pada pandangan positif, penjaga budaya, banyak pemuda memandang lembaga adat sebagai penjaga budaya dan tradisi yang penting untuk dilestarikan. Sedangkan pandangan negatifnya, kurang

relevan, beberapa pemuda beranggapan bahwa lembaga adat kurang relevan dengan zaman modern dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Wawancara

Identitas Diri

Nama : Zaka Khairul
Jabatan : Pemuda Melayu di Kelurahan Pelintung
Hari/Tanggal : Rabu / 29 Mei 2024

Pertanyaan Penelitian

Indikator Menjaga Budaya

P : Bagaimana lembaga adat melakukan kegiatan pembinaan kepada para pemuda?

N : Dalam mengembangkan nilai-nilai budaya melayu banyak pemuda menghargai upaya lembaga adat dalam menjaga tradisi dan kearifan lokal, yang pemuda anggap sebagai bagian penting dari identitas pemuda. Kami pemuda mendukung kegiatan pembinaan yang bermanfaat ini, pemuda menyambut baik program-program yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan karakter, seperti pelatihan kepemimpinan, kursus seni budaya, dan kegiatan adat melayu lainnya. Pemuda yang memiliki hubungan baik dengan pemuka adat sering kali melihat mereka sebagai panutan dan sumber nasihat yang berharga.

P : Dimana pembinaan itu dilakukan?

N : Di Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung.

P : Berapa banyak pemuda yang ikut dalam kegiatan pembinaan?

N : Sebenarnya pemuda dan pemudi di Kelurahan Pelintung ini banyak, cuma yang ikut hadir itu kisaran 80 s/d 100 pemuda dan pemudi nya.

P : Apakah komunikasi ataupun hubungan lembaga adat dan para pemuda di kelurahan pelintung dekat?

N : Komunikasi dan hubungan lembaga adat dengan pemuda kurang berjalan lancar dikarenakan kurangnya inisiatif, baik dari lembaga adatnya maupun pemudanya tidak menunjukkan usaha proaktif untuk menjalin komunikasi dan komunikasi yang tidak konsisten, pola komunikasi tidak teratur, terkadang sering, terkadang jarang dan tidak terencana.

P : Bagaimana sikap/tanggapan para pemuda terhadap kegiatan pembinaan budaya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

N : Sebagai seorang pemuda di Kelurahan Pelintung, saya merasa senang dan antusias dengan adanya kegiatan pembinaan budaya di kelurahan kami. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari dan melestarikan budaya lokal, yang merupakan bagian penting dari identitas kami sebagai masyarakat Pelintung. Saya dan teman-teman saya aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan budaya yang diadakan, seperti pelatihan tari tradisional, belajar memainkan alat musik tradisional, dan menghadiri pentas seni budaya. Kami juga terlibat dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan situs budaya dan membantu persiapan acara adat. Saya dan teman-teman saya merasa positif terhadap kegiatan pembinaan budaya di Kelurahan Pelintung. Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemuda di kelurahan Pelintung.

P : Bagaimana lembaga adat mensosialisasikan kegiatan pembinaan ini kepada masyarakat terutamanya pemuda?

N : Melalui Kerjasama dengan Sekolah, bekerja sama dengan sekolah di Kelurahan Pelintung untuk mengadakan sosialisasi tentang kegiatan pembinaan kepada siswa, mengadakan kegiatan pembinaan di sekolah, seperti seminar, workshop, dan pelatihan dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam kegiatan pembinaan. Selain itu dapat melalui Tokoh Adat dan Masyarakat, meminta dukungan dari tokoh adat dan masyarakat untuk mensosialisasikan kegiatan pembinaan, mengadakan pertemuan dengan tokoh adat dan masyarakat untuk membahas tentang kegiatan pembinaan, meminta tokoh adat dan masyarakat untuk membantu mempromosikan kegiatan pembinaan kepada masyarakat.

P : Apakah ada yang menentang kegiatan ini?

N : Yang menentang kegiatan tersebut tidak ada, tapi perlu kesadaran bersama pemuda dan masyarakat, maka sosialisasi dapat meningkatkan masyarakat tentang berbagai hal, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan hak-hak mereka dan dapat meningkatkan partisipasi, sosialisasi dapat mendorong masyarakat dan pemuda untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, yakin kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

P : Siapa yang membentuk organisasi kepemudaan ini?

N : Yang membentuk organisasi tersebut itu dari pemuda sendiri yang membentuknya, seperti karang taruna, komite nasional pemuda Indonesia, dan organisasi kemasyarakatan.

P : Apa saja yang tugas dan fungsi organisasi kepemudaan ini?

N : Tugas, mengembangkan kepemimpinan dan potensi pemuda, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, membangun kerjasama antar pemuda. Fungsi, sebagai wadah penyaluran aspirasi pemuda, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan pemuda, sebagai media komunikasi dan informasi, sebagai fasilitator kegiatan kepemudaan.

P : Apakah dalam pembentukan organisasi kepemudaan ini ada pihak lain yang ikut mengayominya?

N : Pihak lain yang dapat ikut mengayomi organisasi kepemudaan, pemerintah desa, pemerintah desa dapat memberikan dukungan kepada organisasi kepemudaan melalui berbagai program dan kebijakan. Berbagai program untuk mendukung organisasi kepemudaan, seperti program fasilitasi pembentukan organisasi kepemudaan, program pemberdayaan kewirausahaan pemuda, dan program pengembangan kepemimpinan pemuda. Lembaga Adat Melayu sebagai, bimbingan dan arahan yang berpengalaman dalam organisasi kepemudaan dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada pemuda dalam proses pembentukan organisasi. Hal ini dapat membantu pemuda untuk menghindari kesalahan dan membuat organisasi yang lebih efektif dan efisien, sumber daya dapat memberikan sumber daya, seperti dana, fasilitas, dan peralatan, yang dibutuhkan oleh organisasi kepemudaan untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Jaringan dapat membantu organisasi kepemudaan untuk membangun jaringan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat membantu organisasi untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman baru. Tapi pemuda harus tetap memegang kendali atas organisasi. Pihak lain yang ikut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengayomi organisasi haruslah bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pengendali. Pemuda haruslah memiliki ruang dan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara mandiri dalam organisasi.

P : Bagaimana lembaga adat menjaga kegiatan kebudayaan dalam bentuk kesenian?

N : Yaitu dengan pelaksanaan kegiatan kesenian, seperti mengadakan pertunjukan seni tradisional, lembaga adat dapat mengadakan pertunjukan seni tradisional secara berkala untuk melestarikan dan mempromosikan seni tradisional kepada masyarakat luas.

P : Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan?

N : Ya, Lembaga adat sangat aktif dalam berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan.

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian?

N : Seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pelintung.

P : Berapa banyak sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini?

N : Sulit untuk menentukan jumlah pasti sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian karena sifatnya yang dinamis dan melibatkan berbagai pihak. Namun, kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang untuk memahami skalanya

P : Bagaimana tanggapan atau sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian ini?

N : Sebagai pemuda, saya memiliki antusiasme dan optimisme yang tinggi dalam mengembangkan kebudayaan kesenian Indonesia. Menurut saya, ada beberapa sikap dan tanggapan yang harus dimiliki oleh pemuda untuk berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan kesenian.

P : Kegiatan kesenian apasaja yang ada di kelurahan pelintung?

N : Beberapa kegiatan kesenian yang selalu dinanti-nantikan di kelurahan pelintung, pertunjukan tari tradisional, pertunjukan musik tradisional, kerajinan tangan, dan festival budaya.

P : Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan ini?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

N : Di Kelurahan Pelintung, lembaga adat bekerja sama erat dengan berbagai organisasi dan lembaga lain untuk menjaga dan mengembangkan kegiatan kebudayaan. Kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai luhur budaya leluhur, sekaligus menjadikannya pilar penting dalam membangun masa depan budaya yang gemilang.

P : Bagaimnana lembaga adat mengadakan lomba atau festival?

N : Di Kelurahan Pelintung, tradisi dan nilai-nilai budaya dilestarikan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah lomba dan festival budaya. Acara-acara ini selalu meriah dan penuh semangat, menjadi wujud nyata kecintaan masyarakat terhadap budaya leluhur.

P : Siapa saja yang berkontribusi didalamnya?

N : Lomba dan festival budaya di Kelurahan Pelintung bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan hasil karya bersama dari berbagai elemen masyarakat. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif menjadi kunci kesuksesan acara ini.

P : Dari mana sumber dana didapatkan?

N : Dari sumbangan-sumbangan social dari pemerintah, serta dari pemuda/i itu sendiri dan dibantu juga oleh masyarakat.

P : Siapa yang melakukan ikut dalam mempromosikan adat istiadat melayu?

N : Di Kelurahan Pelintung, adat istiadat Melayu dilestarikan dan dipromosikan dengan penuh semangat oleh berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya, memperkenalkannya kepada generasi muda, dan menjadikannya identitas bangsa.

P : Apa nama media sosial tempat promosikannya?

N : Instagram

P : Sudah berapa kali kegiatan promosi budaya melayu ini dilakukan?

N : Dalam pertahun itu melakukan promosi dilakukan pada saat Hut RI, dan hari-hari bersejarah lainnya.

P : Bagaimana situasi sebelum dilakukan promosi budaya melayu?

N : Situasi sebelum dilakukan promosi budaya Melayu di Kelurahan Pelintung menunjukkan bahwa budaya Melayu perlu dilestarikan dan dipromosikan secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih intensif. Upaya ini penting untuk menjaga identitas budaya, meningkatkan pengetahuan generasi muda, dan mencegah krisis moral. Promosi budaya Melayu yang dilakukan saat ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan dan melestarikan budaya Melayu di Kelurahan Pelintung.

P : Bagaimana situasi sesudah dilakukan promosi tentang budaya melayu?

N : Promosi budaya Melayu di Kelurahan Pelintung telah membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman budaya, melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya Melayu, serta memperkuat identitas budaya. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, upaya ini menunjukkan komitmen kuat masyarakat Kelurahan Pelintung untuk menjaga dan melestarikan budaya Melayu sebagai warisan berharga bagi generasi penerus.

P : Apakah ada kendala yang dirasakan?

N : Kendala yang dihadapi dalam promosi budaya Melayu di Kelurahan Pelintung dapat diatasi dengan berbagai upaya, seperti diversifikasi sumber dana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan promosi dan publikasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan koordinasi. Upaya bersama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan kelestarian budaya Melayu dan menjadikannya identitas bangsa.

Indikator Mengatur Nilai-nilai Budaya

P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan musyawarah?

N : Lembaga adat Kelurahan Pelintung juga mengadakan musyawarah dengan berbagai pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, karang taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan kelurahan. Meskipun demikian, saya tidak dapat memastikan apakah lembaga adat di Kelurahan Pelintung juga melakukan kegiatan musyawarah secara rutin. Sebagai pemuda, saya berharap kita semua dapat berperan aktif dalam kegiatan musyawarah di kelurahan, baik yang diadakan oleh lembaga adat maupun lembaga lainnya.

P : Dimana musyawarah itu dilakukan?

N : Di Lam Kelurahan Pelintung atau tempat pertemuan lainnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut?

N : Tokoh masyarakat, karang taruna, organisasi kemasyarakatan, perangkat desa atau kelurahan, dan masyarakat

P : Bagaimana sikap dan tanggapan pemuda terhadap nilai-nilai budaya?

N : Sebagai pemuda, saya melihat nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga. Nilai-nilai budaya ini menjadi identitas bangsa yang membedakan kita dengan bangsa lain. Namun, saya juga menyadari bahwa budaya harus terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Kita tidak bisa hanya terpaku pada tradisi lama, tetapi juga harus terbuka terhadap perubahan dan kemajuan.

P : Apakah ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan ini?

N : Sebagai pemuda, tentu ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan tertentu. Hal ini wajar terjadi karena setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai budaya umumnya memiliki tujuan mulia, seperti menjaga keharmonisan sosial, melestarikan tradisi, atau melindungi generasi muda.

P : Siapa saja yang terlibat didalam pengambilan keputusan?

N : Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah lembaga adat di kelurahan Pelintung, tokoh adat, anggota lembaga adat, tokoh masyarakat.

P : Apakah komunikasi antar lembaga masyarakat berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan sosialisasi ini?

N : Komunikasi antar lembaga masyarakat di kelurahan Pelintung berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan sosialisasi, diperlukan informasi dan data yang lebih lengkap.

P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan?

N : Sebagai pemuda yang tinggal di kelurahan Pelintung, kita memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai adat istiadat. Kita harus aktif belajar dan memahami budaya, serta terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Kita juga harus menjadi teladan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja sama dengan lembaga adat dan pihak-pihak terkait lainnya, kita dapat memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai adat istiadat di kelurahan Pelintung tetap lestari dan diwariskan kepada generasi muda. Melestarikan budaya bukan hanya tanggung jawab lembaga adat, tetapi juga tanggung jawab kita semua.

P: Dimana sosialisasi tersebut dilakukan?

N: Di Lam Kelurahan Pelintung atau ditempat pertemuan lainnya

P: Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan ini?

N: Komunikasi yang efektif antara lembaga adat dan pihak lain merupakan kunci dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan di kelurahan Pelintung. Dengan menjalin komunikasi yang terbuka, transparan, dan saling menghormati, lembaga adat dapat memperoleh masukan dan perspektif dari berbagai pihak, sehingga dapat mengatur nilai-nilai kebudayaan dengan lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku budaya, juga sangat penting untuk mendukung upaya pelestarian budaya. Sebagai pemuda, kita memiliki peran penting dalam meningkatkan komunikasi dan kolaborasi ini. Kita dapat menjadi fasilitator, penyampai informasi, pembangun jejaring, dan pendukung kegiatan pelestarian budaya.

P: Nilai-nilai kebudayaan seperti apa yang diatur oleh lembaga adat?

N: Nilai-nilai kebudayaan yang diatur oleh lembaga adat di kelurahan Pelintung berperan penting dalam melestarikan kearifan lokal. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, saling menghormati, kearifan lokal, religiusitas, kerja keras, kejujuran, dan keadilan menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

P: Bagaimana sikap/tanggapan pihak lain terhadap nilai-nilai budaya ini?

N: Sikap dan tanggapan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya di kelurahan Pelintung beragam. Meskipun banyak yang menunjukkan sikap positif dan mendukung pelestarian budaya, ada juga yang kurang positif dan merasa nilai-nilai budaya sudah ketinggalan zaman. Sebagai pemuda, kita memiliki peran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penting dalam menjembatani perbedaan ini. Dengan mempelajari, memahami, dan menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai budaya, kita dapat menunjukkan manfaatnya kepada pihak yang kurang positif. Kita juga dapat mempromosikan nilai-nilai budaya melalui berbagai media dan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya. Dengan usaha bersama, kita dapat memastikan nilai-nilai budaya kelurahan Pelintung tetap lestari dan relevan bagi generasi penerus.

P : Bagaimana strategi yang dilakukan lembaga adat dalam meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya melayu?

N : Lembaga adat di kelurahan Pelintung menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya Melayu seperti : melibatkan pemuda dalam pelestarian budaya, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, memanfaatkan teknologi dan media digital, menanamkan rasa cinta dan bangga pada budaya melayu sejak dini.

P : Apakah semua hal yang ingin dilakukan dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu atau tidak?

N : Tidak semua hal yang ingin dilakukan harus dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu. Sebagai pemuda, saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua hal yang ingin dilakukan harus dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu. Meskipun penting untuk melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka dan masa depan mereka, ada juga beberapa hal yang lebih tepat dilakukan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemuda, itu tergantung permasalahannya apa.

P : Apa saja kendala yang pernah terjadi dalam mengenalkan budaya melayu ini kepada pemuda?

N : Kendala dalam mengenalkan budaya Melayu kepada pemuda memang ada, seperti kurangnya minat, kegiatan pelestarian yang kurang menarik, dan peran orang tua yang kurang aktif. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, seperti mengembangkan strategi yang menarik, melibatkan pemuda dalam kegiatan pelestarian, meningkatkan akses informasi, dan meluruskan stereotip negatif. Peran pemuda juga penting dalam menunjukkan minat, berpartisipasi aktif, mempelajari budaya, menyebarkan informasi, dan menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teladan. Dengan bersama-sama mengatasi kendala dan meningkatkan peran pemuda, kita dapat melestarikan budaya Melayu dan memastikannya relevan bagi generasi penerus.

Indikator Menjaga Norma-norma Sosial

P : Apakah lembaga adat ada memberikan perlindungan/pengawasan?

N : Sebagai pemuda yang peduli dengan kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, penting untuk kita ketahui karena lembaga adat memiliki krusial dalam menjaga kelestarian budaya, menyelesaikan sengketa adat, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

P : Dalam bentuk perlindungan/pengawasan seperti apa dilakukan?

N : Seperti: melestarikan budaya adat, melindungi hak-hak masyarakat adat, menyelesaikan sengketa adat, lembaga adat dapat membantu, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kerjasama.

P : Kapan perlindungan/pegawasan tersebut dilakukan?

N : Disaat pembinaan dan sosialisasi bahkan dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitar.

P : Apa tujuan perlindungan/pengawasan itu dilakukan?

N : Tujuan utama dari perlindungan dan pengawasan oleh lembaga adat kelurahan pelintung adalah untuk melestarikan budaya adat, melindungi hak-hak masyarakat adat, meningkatkan keamanan dan ketertiban, memperkuat identitas masyarakat adat, mendukung pembangunan berkelanjutan.

P : Bagaimana tanggapan pemuda terkait perlindungan/pengawasan ini?

N : Perlindungan dan pengawasan oleh lembaga adat kelurahan pelintung sangat penting untuk melestarikan budaya adat, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Sebagai pemuda, saya siap untuk mendukung upaya lembaga adat dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya adat dan memajukan kesejahteraan masyarakat adat. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa lembaga adat kelurahan pelintung menjalankan fungsinya secara efektif dan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat di kelurahan pelintung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/pihak lain terkait perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial ini?

N : Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi/pihak, lembaga adat kelurahan pelintung dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial, hal ini dapat membantu menjaga kelestarian budaya adat dan memperkuat identitas masyarakat adat, sebagai pemuda mendukung upaya lembaga adat dalam menjalin kerjasama dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya adat dan norma-norma sosial.

P : Bagaimana lembaga adat membimbing pemuda melayu dalam kegiatan kebudayaan ini?

N : Berkat bimbingan dan dukungan dari lam, kami sebagai pemuda melayu dapat mempelajari, melestarikan, dan mengembangkan budaya melayu dengan penuh semangat dan dedikasi, sebagai pemuda melayu, saya sangat bersyukur atas fungsi lam dalam membimbing kami, saya berharap lam dapat terus memberikan dukungan dan bimbingannya kepada generasi muda melayu di masa depan, agar budaya melayu dapat terus lestari dan berkembang.

P : Apakah lembaga adat pernah menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah para pemuda?

N : Ya, lembaga adat di kelurahan pelintung, memiliki sejarah panjang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah para pemuda, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, termasuk di kalangan pemuda.

P : Bagaimana lembaga adat menyelesaikan masalahnya?

N : Menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, tergantung pada jenis masalahnya seperti adat istiadat setempat, kesepakatan para pihak yang terlibat musyawarah mufakat, peradilan adat, sanksi adat, penyelesaian secara kekeluargaan.

P : Bagaiman tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat?

N : Tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat di kelurahan pelintung umumnya positif, mereka mengakui peran penting lembaga adat dalam menjaga kelestarian budaya melayu, menyelesaikan masalah pemuda, dan membimbing mereka ke arah yang positif.

Hasil Wawancara

Identitas Diri

Nama : Rudi Martin
Jabatan : Pemuda Melayu di Kelurahan Pelintung
Hari/Tanggal : Senin / 29 Mei 2024

Pertanyaan Penelitian

Indikator Menjaga Budaya

P Bagaimana lembaga adat melakukan kegiatan pembinaan kepada para pemuda?

N Pemuda juga berpendapat bahwa kegiatan pembinaan tersebut perlu memadukan tradisi dengan modernitas. Lembaga adat mampu beradaptasi dengan zaman dan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau generasi muda dengan lebih efektif. Kegiatan pembinaan tersebut perlu diperbaiki agar lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, mereka menginginkan agar kegiatan tersebut lebih interaktif dan menggunakan media yang lebih modern. Saya juga melihat perlunya penyesuaian dalam metode pembinaan. Beberapa kegiatan terasa kurang menarik dan relevan dengan minat dan kebutuhan pemuda masa kini. Usulan untuk pembinaan yang lebih menarik, penggunaan media yang lebih modern, seperti penggunaan media sosial, video interaktif, dan gamifikasi dapat menarik minat pemuda dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Selain itu pemudanya juga harus lebih banyak ikut partisipasi aktif, pemuda harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan ini. Saran saya pentingnya untuk membangun rasa saling menghormati dan memahami antara generasi tua dan muda dan lembaga adat perlu terus belajar dan berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman dan pemuda nya pun harus proaktif dalam mencari informasi dan terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya. Saya berharap lembaga adat dapat lebih terbuka terhadap masukan dan ide-ide segar dari para pemuda. Dengan berkolaborasi dan beradaptasi dengan zaman, lembaga adat dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam membina dan memberdayakan generasi muda.

P Dimana pembinaan itu dilakukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Di Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung.

P : Berapa banyak pemuda yang ikut dalam kegiatan pembinaan?

N : Minimal 100 sampai 150 sudah termasuk pemuda/pemudinya

P : Apakah komunikasi ataupun hubungan lembaga adat dan para pemuda di Kelurahan pelintung dekat?

N : Pemuda/i di Kelurahan Pelintung Alhamdulillah ada kedekatan dan keakrabannya

P : Bagaimana sikap/tanggapan para pemuda terhadap kegiatan pembinaan budaya?

N : Tanggapan pemuda terhadap kegiatan pembinaan ini cukup antusias untuk mengikutinya.

P : Bagaimana lembaga adat mensosialisasikan kegiatan pembinaan ini kepada masyarakat terutamanya pemuda?

N : Yaitu dengan melalui kegiatan budaya mengadakan pertunjukan seni dan budaya, melalui pembinaan melalui tokoh adat dan pemuda, melibatkan tokoh adat, lembaga adat dapat melibatkan tokoh adat untuk mensosialisasikan kegiatan pembinaan kepada masyarakat.

P : Apakah ada yang menentang kegiatan ini?

N : Yang menentang secara langsung itu tidak ada.

P : Siapa yang membentuk organisasi kepemudaan ini?

N : Dari pemuda itu sendiri, ada juga dari macam-macam unsur dari pemerintah

P : Apa saja yang tugas dan fungsi organisasi kepemudaan ini?

N : Organisasi kepemudaan ini yang kita ketahui itu mengembangkan potensi dan bakat pemuda adat, melestarikan adat istiadat dan budaya local, memperkuat persatuan dan kesatuan pemuda adat, membela hak-hak pemuda adat. Sedangkan fungsinya penyelenggara usaha kesejahteraan social, organisasi kepemudaan adat dapat menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti kegiatan donor darah, pembagian sembako.

P : Apakah dalm pembentukan organisasi kepemudaan ini ada pihak lain yang ikut mengayominya?

N : Tentu saja ada seperti pihak internal, Lembaga adat, Lembaga adat biasanya memiliki peran penting dalam pembentukan organisasi kepemudaan adat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lembaga adat dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada pemuda adat dalam proses pembentukan organisasi, serta membantu mereka dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan.

P: Bagaimana lembaga adat menjaga kegiatan kebudayaan dalam bentuk kesenian?

N: Yaitu dengan pelaksanaan kegiatan kesenian, seperti mengadakan pertunjukan seni tradisional, lembaga adat dapat mengadakan pertunjukan seni tradisional secara berkala untuk melestarikan dan mempromosikan seni tradisional kepada masyarakat luas.

P: Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan?

N: Itu mesti sangat terkait, seperti dinas social, pemerintah daerah, keamanan seperti kepolisian, kejaksaan dan tokoh-tokoh agama.

P: Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian?

N: Semua unsur menjaga kegiatan kebudayaan, termasuk di semua suku yang ada di Kelurahan Pelintung juga terlibat dalam kegiatan kebudayaan ini.

P: Berapa banyak sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini?

N: Jumlah sumber daya manusia (sdm) yang terlibat dalam kegiatan pelestarian seni tradisional oleh lembaga adat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti, skala kegiatan, kegiatan yang lebih besar dan kompleks akan membutuhkan lebih banyak sdm daripada kegiatan yang lebih kecil dan sederhana.

P: Bagaimana tanggapan atau sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian ini?

N: Tanggapan dan sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian di Kelurahan Pelintung ini beragam ada beberapa kelompok pemuda dengan tanggapan dan sikap yang berbeda terhadap pengembangan kebudayaan kesenian, pemuda yang antusias dan peduli, dan juga pemuda yang kurang tertarik, kelompok ini terdiri dari pemuda yang kurang tertarik dengan kebudayaan kesenian. Mereka mungkin lebih tertarik dengan budaya modern atau budaya populer dari luar negeri. Kurangnya minat ini bisa disebabkan oleh berbagai factor.

P: Kegiatan kesenian apasaja yang ada di kelurahan pelintung?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Kesenian rebana, kompang, silat, tari melayu, music melayu, nyanyian melayu.

P : Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan ini?

N : Ya, lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan, seperti, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga adat bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

P : Bagaimana lembaga adat mengadakan lomba atau festival?

N : Itu yang mengadakan dari pemuda ataupun masyarakat itu sendiri, dan juga terkadang dibantu oleh mahasiswa yang berkn di Kelurahan Pelintung untuk melaksanakan dan dibantu oleh pemerintah Kelurahan Pelintung ini.

P : Siapa saja yang berkontribusi didalamnya?

N : Semua pemuda, masyarakat, pemerintah daerah dan unsur unsur lainnya yang ada di Kelurahan Pelintung.

P : Dari mana sumber dana didapatkan?

N : Dari sumbangan-sumbangan social dari pemerintah, serta dari pemuda/i itu sendiri dan dibantu juga oleh masyarakat.

P : Siapa yang melakukan ikut dalam mempromosikan adat istiadat melayu?

N : Seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pelintung.

P : Apa nama media sosial tempat promosikannya?

N : Media social seperti instagram.

P : Melakukan aplikasi apa saja?

N : Instagram

P : Sudah berapa kali kegiatan promosi budaya melayu ini dilakukan?

N : Dalam pertahun itu melakukan promosi dilakukan pada saat Hut RI, dan hari-hari bersejarah lainnya.

P : Bagaimana situasi sebelum dilakukan promosi budaya melayu?

N : Kondisi yang mungkin terjadi sebelum promosi kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat mungkin kurang mengenal atau memahami budaya Melayu.

P : Bagaimana situasi sesudah dilakukan promisi tentang budaya melayu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Itu terjadi perubahan situasi, salah satunya mendukung revitalisasi tradisi dan bahasa melayu, mendorong penggunaan produk budaya Melayu, seperti batik, songket, dan kerajinan tangan lainnya, meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya Melayu.

P : Apakah ada kendala yang dirasakan?

N : Banyak, karna disituasi sekarang ini keadaan dunia globalisasi yang sangat mempengaruhi zaman modern ini.

Indikator Mengatur Nilai-nilai Budaya

P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan musyawarah?

N : Lembaga adat Kelurahan Pelintung juga mengadakan musyawarah dengan berbagai pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, karang taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan kelurahan. Meskipun demikian, saya tidak dapat memastikan apakah lembaga adat di Kelurahan Pelintung juga melakukan kegiatan musyawarah secara rutin. Sebagai pemuda, saya berharap kita semua dapat berperan aktif dalam kegiatan musyawarah di kelurahan, baik yang diadakan oleh lembaga adat maupun lembaga lainnya.

P : Dimana musyawarah itu dilakukan?

N : Di Lam Kelurahan Pelintung atau tempat pertemuan lainnya

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut?

N : Tokoh masyarakat, karang taruna, organisasi kemasyarakatan, perangkat desa atau kelurahan, dan masyarakat

P : Bagaimana sikap dan tanggapan pemuda teradap nilai-nilai budaya?

N : Sebagai pemuda, saya melihat nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga. Nilai-nilai budaya ini menjadi identitas bangsa yang membedakan kita dengan bangsa lain. Namun, saya juga menyadari bahwa budaya harus terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Kita tidak bisa hanya terpaku pada tradisi lama, tetapi juga harus terbuka terhadap perubahan dan kemajuan.

P : Apakah ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Sebagai pemuda, tentu ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan tertentu. Hal ini wajar terjadi karena setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai budaya umumnya memiliki tujuan mulia, seperti menjaga keharmonisan sosial, melestarikan tradisi, atau melindungi generasi muda.

P : Siapa saja yang terlibat didalam pengambilan keputusan?

N : Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah lembaga adat di kelurahan Pelintung, tokoh adat, anggota lembaga adat, tokoh masyarakat.

P : Apakah komunikasi antar lembaga masyarakat berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan sosialisasi ini?

N : Komunikasi antar lembaga masyarakat di kelurahan Pelintung berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan sosialisasi, diperlukan informasi dan data yang lebih lengkap.

P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan?

N : Sebagai pemuda yang tinggal di kelurahan Pelintung, kita memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai adat istiadat. Kita harus aktif belajar dan memahami budaya, serta terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Kita juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja sama dengan lembaga adat dan pihak-pihak terkait lainnya, kita dapat memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai adat istiadat di kelurahan Pelintung tetap lestari dan diwariskan kepada generasi muda. Melestarikan budaya bukan hanya tanggung jawab lembaga adat, tetapi juga tanggung jawab kita semua.

P : Dimana sosialisasi tersebut dilakukan?

N : Di Lam Kelurahan Pelintung atau ditempat pertemuan lainnya

P : Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan ini?

N : Komunikasi yang efektif antara lembaga adat dan pihak lain merupakan kunci dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan di kelurahan Pelintung. Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalin komunikasi yang terbuka, transparan, dan saling menghormati, lembaga adat dapat memperoleh masukan dan perspektif dari berbagai pihak, sehingga dapat mengatur nilai-nilai kebudayaan dengan lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku budaya, juga sangat penting untuk mendukung upaya pelestarian budaya. Sebagai pemuda, kita memiliki peran penting dalam meningkatkan komunikasi dan kolaborasi ini. Kita dapat menjadi fasilitator, penyampai informasi, pembangun jejaring, dan pendukung kegiatan pelestarian budaya.

P : Nilai-nilai kebudayaan seperti apa yang diatur oleh lembaga adat?

N : Nilai-nilai kebudayaan yang diatur oleh lembaga adat di kelurahan Pelintung berperan penting dalam melestarikan kearifan lokal. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, saling menghormati, kearifan lokal, religiusitas, kerja keras, kejujuran, dan keadilan menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

P : Bagaimana sikap/tanggapan pihak lain terhadap nilai-nilai budaya ini?

N : Sikap dan tanggapan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya di kelurahan Pelintung beragam. Meskipun banyak yang menunjukkan sikap positif dan mendukung pelestarian budaya, ada juga yang kurang positif dan merasa nilai-nilai budaya sudah ketinggalan zaman. Sebagai pemuda, kita memiliki peran penting dalam menjembatani perbedaan ini. Dengan mempelajari, memahami, dan menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai budaya, kita dapat menunjukkan manfaatnya kepada pihak yang kurang positif. Kita juga dapat mempromosikan nilai-nilai budaya melalui berbagai media dan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya. Dengan usaha bersama, kita dapat memastikan nilai-nilai budaya kelurahan Pelintung tetap lestari dan relevan bagi generasi penerus.

P : Bagaimana strategi yang dilakukan lembaga adat dalam meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya melayu?

N : Lembaga adat di kelurahan Pelintung menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya Melayu seperti : melibatkan pemuda dalam pelestarian budaya, meningkatkan kolaborasi dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai pihak, memanfaatkan teknologi dan media digital, menanamkan rasa cinta dan bangga pada budaya Melayu sejak dini.

P : Apakah semua hal yang ingin dilakukan dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu atau tidak?

N : Tidak semua hal yang ingin dilakukan harus dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu. Sebagai pemuda, saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua hal yang ingin dilakukan harus dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu. Meskipun penting untuk melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka dan masa depan mereka, ada juga beberapa hal yang lebih tepat dilakukan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemuda, itu tergantung permasalahannya apa.

P : Apa saja kendala yang pernah terjadi dalam mengenalkan budaya melayu ini kepada pemuda?

N : Kendala dalam mengenalkan budaya Melayu kepada pemuda memang ada, seperti kurangnya minat, kegiatan pelestarian yang kurang menarik, dan peran orang tua yang kurang aktif. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, seperti mengembangkan strategi yang menarik, melibatkan pemuda dalam kegiatan pelestarian, meningkatkan akses informasi, dan meluruskan stereotip negatif. Peran pemuda juga penting dalam menunjukkan minat, berpartisipasi aktif, mempelajari budaya, menyebarkan informasi, dan menjadi teladan. Dengan bersama-sama mengatasi kendala dan meningkatkan peran pemuda, kita dapat melestarikan budaya Melayu dan memastikannya relevan bagi generasi penerus.

Indikator Menjaga Norma-norma Sosial

P : Apakah lembaga adat ada memberikan perlindungan/pengawasan?

N : Perlindungan dan pengawasan itu terus menerus perlindungan adat itu diberikan dan di ajarkan sebagaimana mestinya menurut tata tertib adat dan agama islam.

P : Dalam bentuk perlindungan/pengawasan seperti apa dilakukan?

N : Bentuk-bentuk perlindungan dan pengawasan ini banyak jenisnya, seperti :
Perlindungan normative : aturan adat, lembaga adat memiliki aturan adat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk norma-norma yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai adat.

P: Kapan perlindungan/pegawasan tersebut dilakukan?

N: Jangka berkala, adanya jangka tiga bulan, enam bulan dan di tempat-tempat tertentu yaitu seperti didalam acara kegiatan agama seperti kegiatan maulid nabi dan hari-hari besar islam lainnya.

P: Apa tujuan perlindungan/pegawasan itu dilakukan?

N: Perlindungan dan pengawasan oleh lembaga adat sangatlah penting untuk kelestarian budaya, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat adat. Mereka berperan kunci dalam memastikan nilai-nilai tradisional dan hak-hak masyarakat adat dilindungi dan dihormati.

P: Bagaimana tanggapan pemuda terkait perlindungan/pengawasan ini?

N: Seperti dikatakan tadi bahwa sulit untuk terlaksana sebagaimana mestinya.

P: Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/pihak lain terkait perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial ini?

N: Sangat terkait sekali, sebab mendudukan masalah itu harus dengan musyawarah dan ditetapkan dengan suara terbanyak yang terbaik.

P: Bagaimana lembaga adat membimbing pemuda melayu dalam kegiatan kebudayaan ini?

N: Yaitu dengan cara, pendidikan adat, pengajaran bahasa melayu, pendidikan seni budaya, tradisi, pelibatan dalam kegiatan kebudayaan.

Hasil Wawancara

Identitas Diri

Nama : Said Rizki Zikry
Jabatan : Pemuda Melayu di Kelurahan Pelintung
Hari/Tanggal : Jum'at / 31 Mei 2024

Pertanyaan Penelitian

Indikator Menjaga Budaya

P : Bagaimana lembaga adat melakukan kegiatan pembinaan kepada para pemuda?

N : Dalam mengembangkan nilai-nilai budaya melayu banyak pemuda menghargai upaya lembaga adat dalam menjaga tradisi dan kearifan lokal, yang pemuda anggap sebagai bagian penting dari identitas pemuda. Kami pemuda mendukung kegiatan pembinaan yang bermanfaat ini, pemuda menyambut baik program-program yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan karakter, seperti pelatihan kepemimpinan, kursus seni budaya, dan kegiatan adat melayu lainnya. Pemuda yang memiliki hubungan baik dengan pemuka adat sering kali melihat mereka sebagai panutan dan sumber nasihat yang berharga.

P : Dimana pembinaan itu dilakukan?

N : Di Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelintung.

P : Berapa banyak pemuda yang ikut dalam kegiatan pembinaan?

N : Sebenarnya pemuda dan pemudi di Kelurahan Pelintung ini banyak, cuma yang ikut hadir itu kisaran 80 s/d 100 pemuda dan pemudi nya.

P : Apakah komunikasi ataupun hubungan lembaga adat dan para pemuda di kelurahan pelintung dekat?

N : Komunikasi dan hubungan lembaga adat dengan pemuda kurang berjalan lancar dikarenakan kurangnya inisiatif, baik dari lembaga adatnya maupun pemudanya tidak menunjukkan usaha proaktif untuk menjalin komunikasi dan komunikasi yang tidak konsisten, pola komunikasi tidak teratur, terkadang sering, terkadang jarang dan tidak terencana.

P : Bagaimana sikap/tanggapan para pemuda terhadap kegiatan pembinaan budaya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N : Sebagai seorang pemuda di Kelurahan Pelintung, saya merasa senang dan antusias dengan adanya kegiatan pembinaan budaya di kelurahan kami. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari dan melestarikan budaya lokal, yang merupakan bagian penting dari identitas kami sebagai masyarakat Pelintung. Saya dan teman-teman saya aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan budaya yang diadakan, seperti pelatihan tari tradisional, belajar memainkan alat musik tradisional, dan menghadiri pentas seni budaya. Kami juga terlibat dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan situs budaya dan membantu persiapan acara adat. Saya dan teman-teman saya merasa positif terhadap kegiatan pembinaan budaya di Kelurahan Pelintung. Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemuda di kelurahan Pelintung.

P : Bagaimana lembaga adat mensosialisasikan kegiatan pembinaan ini kepada masyarakat terutamanya pemuda?

N : Melalui Kerjasama dengan Sekolah, bekerja sama dengan sekolah di Kelurahan Pelintung untuk mengadakan sosialisasi tentang kegiatan pembinaan kepada siswa, mengadakan kegiatan pembinaan di sekolah, seperti seminar, workshop, dan pelatihan dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam kegiatan pembinaan. Selain itu dapat melalui Tokoh Adat dan Masyarakat, meminta dukungan dari tokoh adat dan masyarakat untuk mensosialisasikan kegiatan pembinaan, mengadakan pertemuan dengan tokoh adat dan masyarakat untuk membahas tentang kegiatan pembinaan, meminta tokoh adat dan masyarakat untuk membantu mempromosikan kegiatan pembinaan kepada masyarakat.

P : Apakah ada yang menentang kegiatan ini?

N : Yang menentang kegiatan tersebut tidak ada, tapi perlu kesadaran bersama pemuda dan masyarakat, maka sosialisasi dapat meningkatkan masyarakat tentang berbagai hal, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan hak-hak mereka dan dapat meningkatkan partisipasi, sosialisasi dapat mendorong masyarakat dan pemuda untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, yakin kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

P : Siapa yang membentuk organisasi kepemudaan ini?

N : Yang membentuk organisasi tersebut itu dari pemuda sendiri yang membentuknya, seperti karang taruna, komite nasional pemuda Indonesia, dan organisasi kemasyarakatan.

P : Apa saja yang tugas dan fungsi organisasi kepemudaan ini?

N : Tugas, mengembangkan kepemimpinan dan potensi pemuda, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, membangun kerjasama antar pemuda. Fungsi, sebagai wadah penyaluran aspirasi pemuda, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan pemuda, sebagai media komunikasi dan informasi, sebagai fasilitator kegiatan kepemudaan.

P : Apakah dalam pembentukan organisasi kepemudaan ini ada pihak lain yang ikut mengayominya?

N : Pihak lain yang dapat ikut mengayomi organisasi kepemudaan, pemerintah desa, pemerintah desa dapat memberikan dukungan kepada organisasi kepemudaan melalui berbagai program dan kebijakan. Berbagai program untuk mendukung organisasi kepemudaan, seperti program fasilitasi pembentukan organisasi kepemudaan, program pemberdayaan kewirausahaan pemuda, dan program pengembangan kepemimpinan pemuda. Lembaga Adat Melayu sebagai, bimbingan dan arahan yang berpengalaman dalam organisasi kepemudaan dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada pemuda dalam proses pembentukan organisasi. Hal ini dapat membantu pemuda untuk menghindari kesalahan dan membuat organisasi yang lebih efektif dan efisien, sumber daya dapat memberikan sumber daya, seperti dana, fasilitas, dan peralatan, yang dibutuhkan oleh organisasi kepemudaan untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Jaringan dapat membantu organisasi kepemudaan untuk membangun jaringan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat membantu organisasi untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman baru. Tapi pemuda harus tetap memegang kendali atas organisasi. Pihak lain yang ikut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengayomi organisasi haruslah bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pengendali. Pemuda haruslah memiliki ruang dan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara mandiri dalam organisasi.

P : Bagaimana lembaga adat menjaga kegiatan kebudayaan dalam bentuk kesenian?

N : Yaitu dengan pelaksanaan kegiatan kesenian, seperti mengadakan pertunjukan seni tradisional, lembaga adat dapat mengadakan pertunjukan seni tradisional secara berkala untuk melestarikan dan mempromosikan seni tradisional kepada masyarakat luas.

P : Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan?

N : Ya, Lembaga adat sangat aktif dalam berkomunikasi dengan pihak lain terkait kegiatan kebudayaan.

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian?

N : Seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pelintung.

P : Berapa banyak sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini?

N : Sulit untuk menentukan jumlah pasti sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebudayaan kesenian karena sifatnya yang dinamis dan melibatkan berbagai pihak. Namun, kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang untuk memahami skalanya

P : Bagaimana tanggapan atau sikap pemuda dalam mengembangkan kebudayaan kesenian ini?

N : Sebagai pemuda, saya memiliki antusiasme dan optimisme yang tinggi dalam mengembangkan kebudayaan kesenian Indonesia. Menurut saya, ada beberapa sikap dan tanggapan yang harus dimiliki oleh pemuda untuk berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan kesenian.

P : Kegiatan kesenian apasaja yang ada di kelurahan pelintung?

N : Beberapa kegiatan kesenian yang selalu dinanti-nantikan di kelurahan pelintung, pertunjukan tari tradisional, pertunjukan musik tradisional, kerajinan tangan, dan festival budaya.

P : Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/lembaga lain terkait menjaga kegiatan kebudayaan ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

N : Di Kelurahan Pelintung, lembaga adat bekerja sama erat dengan berbagai organisasi dan lembaga lain untuk menjaga dan mengembangkan kegiatan kebudayaan. Kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai luhur budaya leluhur, sekaligus menjadikannya pilar penting dalam membangun masa depan budaya yang gemilang.

P : Bagaimnana lembaga adat mengadakan lomba atau festival?

N : Di Kelurahan Pelintung, tradisi dan nilai-nilai budaya dilestarikan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah lomba dan festival budaya. Acara-acara ini selalu meriah dan penuh semangat, menjadi wujud nyata kecintaan masyarakat terhadap budaya leluhur.

P : Siapa saja yang berkontribusi didalamnya?

N : Lomba dan festival budaya di Kelurahan Pelintung bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan hasil karya bersama dari berbagai elemen masyarakat. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif menjadi kunci kesuksesan acara ini.

P : Dari mana sumber dana didapatkan?

N : Dari sumbangan-sumbangan social dari pemerintah, serta dari pemuda/i itu sendiri dan dibantu juga oleh masyarakat.

P : Siapa yang melakukan ikut dalam mempromosikan adat istiadat melayu?

N : Di Kelurahan Pelintung, adat istiadat Melayu dilestarikan dan dipromosikan dengan penuh semangat oleh berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya, memperkenalkannya kepada generasi muda, dan menjadikannya identitas bangsa.

P : Apa nama media sosial tempat promosikannya?

N : Instagram

P : Sudah berapa kali kegiatan promosi budaya melayu ini dilakukan?

N : Dalam pertahun itu melakukan promosi dilakukan pada saat Hut RI, dan hari-hari bersejarah lainnya.

P : Bagaimana situasi sebelum dilakukan promosi budaya melayu?

N : Situasi sebelum dilakukan promosi budaya Melayu di Kelurahan Pelintung menunjukkan bahwa budaya Melayu perlu dilestarikan dan dipromosikan secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih intensif. Upaya ini penting untuk menjaga identitas budaya, meningkatkan pengetahuan generasi muda, dan mencegah krisis moral. Promosi budaya Melayu yang dilakukan saat ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan dan melestarikan budaya Melayu di Kelurahan Pelintung.

P : Bagaimana situasi sesudah dilakukan promosi tentang budaya melayu?

N : Promosi budaya Melayu di Kelurahan Pelintung telah membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman budaya, melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya Melayu, serta memperkuat identitas budaya. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, upaya ini menunjukkan komitmen kuat masyarakat Kelurahan Pelintung untuk menjaga dan melestarikan budaya Melayu sebagai warisan berharga bagi generasi penerus.

P : Apakah ada kendala yang dirasakan?

N : Kendala yang dihadapi dalam promosi budaya Melayu di Kelurahan Pelintung dapat diatasi dengan berbagai upaya, seperti diversifikasi sumber dana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan promosi dan publikasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan koordinasi. Upaya bersama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan kelestarian budaya Melayu dan menjadikannya identitas bangsa.

Indikator Mengatur Nilai-nilai Budaya

P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan musyawarah?

N : Musyawarah tidak henti-hentinya dilakukan karna mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adat melayu dan juga berpedoman kepada ajaran agama islam dan menurut tata tertib pemerintah.

P : Dimana musyawarah itu dilakukan?

N : Di Lam Kelurahan dan ada juga dilakukan di Lam Kota, ada juga dilakukan ditempat lain pertemuan diKelurahan maupun di Kota Dumai yang diadakan.

P : Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut?

N : Semua unsur dilibatkan dalam musyawarah.

P : Bagaimana sikap dan tanggapan pemuda teradap niali-nilai budaya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- N : Pada generasi sekarang banyak susahnyanya dan juga senangnyanya, oleh karna kadaan zaman sekarang.
- P : Apakah ada yang menentang nilai-nilai kebudayaan ini?
- N : Yang menentang secara langsung tidak ada, tetapi terkadang ada yang kurang peduli atau tidak mengikuti keegiatan-kegiatan budaya, jadi Lembaga Adat mengharapkan disemua unsur khususnya pemuda maupun masyarakat di Kelurahan Pelintung ini untuk mengawasi, menjaga budaya melayu ini.
- P : Siapa saja yang terlibat didalam pengambilan keputusan?
- N : Mengambil keputusan dengan cara musyawarah dengan mengambil suara terbanyak dan dari suara terbanyak itulah keputusan itu diambil.
- P : Apakah komunikasi antar lembaga masyarakat berjalan dengan baik dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan sosialisasi ini?
- N : Insyaallah berjalan dengan baik.
- P : Apakah lembaga adat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan?
- N : Ya, lembaga adat umumnya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebudayaan, ini merupakan salah satu fungsi utama lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan budaya melayu.
- P : Dimana sosialisasi tersebut dilakukan?
- N : Di Lam Kelurahan Pelintung dan ada juga ditempat lain pertemuan diKelurahan Pelintung.
- P : Apakah lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan ini?
- N : Ya, lembaga adat berkomunikasi dengan pihak lain terkait mengatur nilai-nilai kebudayaan. Komunikasi ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebudayaan dijaga dan dilestarikan dengan baik, serta untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan dalam masyarakat.
- P : Nilai-nilai kebudayaan seperti apa yang diatur oleh lembaga adat?
- N : Nilai adat melayu, keagamaan dan nilai keamanan, kerukunan di Kelurahan Pelintung ini.
- P : Bagaimana sikap/tanggapan pihak lain terhadap nilai-nilai budaya ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

N : Tentu banyak sekali tanggapan positif dan negatifnya, seperti tanggapan positif itu penghargaan, orang-orang mungkin menghargai nilai-nilai budaya tertentu karena dianggap unik, indah, atau bermakna. Minat, orang-orang mungkin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya lain dan nilai-nilainya.

P : Bagaimana strategi yang dilakukan lembaga adat dalam meningkatkan minat para pemuda untuk belajar budaya melayu?

N : Dihimbau kepada seluruh pemuda ataupun masyarakat diKelurahan Pelintung pada hari Jum'at seluruh sekolah, perkantoran pemerintah diwajibkan memakai pakaian melayu.

P : Apakah semua hal yang ingin dilakukan dibicarakan kepada pemuda terlebih dahulu atau tidak?

N : Tentu dibicarakan dulu, didiskusikan bersama terutama ditingkat tingkat tertentu seperti tingkat RT, Kelurahan yang disosialisasikan kepada pemuda tersebut.

P : Apa saja kendala yang pernah terjadi dalam mengenalkan budaya melayu ini kepada pemuda?

N : Khusus diKelurahan Pelintung terdapat banyak suku, jadi ada kendala-kendala dan ketidakpahaman dari pemuda/i tersebut.

Indikator Menjaga Norma-norma Sosial

P : Apakah lembaga adat ada memberikan perlindungan/pengawasan?

N : Sebagai pemuda yang peduli dengan kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, penting untuk kita ketahui karena lembaga adat memiliki krusial dalam menjaga kelestarian budaya, menyelesaikan sengketa adat, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

P : Dalam bentuk perlindungan/pengawasan seperti apa dilakukan?

N : Seperti: melestarikan budaya adat, melindungi hak-hak masyarakat adat, menyelesaikan sengketa adat, lembaga adat dapat membantu, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kerjasama.

P : Kapan perlindungan/pegawasan tersebut dilakukan?

N : Disaat pembinaan dan sosialisasi bahkan dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Apa tujuan perlindungan/pengawasan itu dilakukan?

N : Tujuan utama dari perlindungan dan pengawasan oleh lembaga adat kelurahan pelintung adalah untuk melestarikan budaya adat, melindungi hak-hak masyarakat adat, meningkatkan keamanan dan ketertiban, memperkuat identitas masyarakat adat, mendukung pembangunan berkelanjutan.

P : Bagaimana tanggapan pemuda terkait perlindungan/pengawasan ini?

N : Perlindungan dan pengawasan oleh lembaga adat kelurahan pelintung sangat penting untuk melestarikan budaya adat, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Sebagai pemuda, saya siap untuk mendukung upaya lembaga adat dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya adat dan memajukan kesejahteraan masyarakat adat. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa lembaga adat kelurahan pelintung menjalankan fungsinya secara efektif dan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat di kelurahan pelintung.

P : Apakah lembaga adat bekerjasama dengan organisasi/pihak lain terkait perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial ini?

N : Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi/pihak, lembaga adat kelurahan pelintung dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengawasan norma-norma sosial, hal ini dapat membantu menjaga kelestarian budaya adat dan memperkuat identitas masyarakat adat, sebagai pemuda mendukung upaya lembaga adat dalam menjalin kerjasama dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya adat dan norma-norma sosial.

P : Bagaimana lembaga adat membimbing pemuda melayu dalam kegiatan kebudayaan ini?

N : Berkat bimbingan dan dukungan dari lam, kami sebagai pemuda melayu dapat mempelajari, melestarikan, dan mengembangkan budaya melayu dengan penuh semangat dan dedikasi, sebagai pemuda melayu, saya sangat bersyukur atas fungsi lam dalam membimbing kami, saya berharap lam dapat terus memberikan dukungan dan bimbingannya kepada generasi muda melayu di masa depan, agar budaya melayu dapat terus lestari dan berkembang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P Apakah lembaga adat pernah menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah para pemuda?

N : Ya, lembaga adat di kelurahan pelintung, memiliki sejarah panjang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah para pemuda, Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, termasuk di kalangan pemuda.

P Bagaimana lembaga adat menyelesaikan masalahnya?

N Menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, tergantung pada jenis masalahnya seperti adat istiadat setempat, kesepakatan para pihak yang terlibat musyawarah mufakat, peradilan adat, sanksi adat, penyelesaian secara kekeluargaan.

P Bagaimana tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat?

N : Tanggapan para pemuda terhadap lembaga adat di kelurahan pelintung umumnya positif, mereka mengakui peran penting lembaga adat dalam menjaga kelestarian budaya melayu, menyelesaikan masalah pemuda, dan membimbing mereka ke arah yang positif



LAMPIRAN 6

Reduksi Data

Bagaimana Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai – Nilai Budaya Melayu Pada Pemuda Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Informan	Indikator	Hasil observasi dan wawancara
H. Atan Ujang Hasan Basri Rudi Martin Zaka Khairul Said Rizki Zikry	Menjaga Budaya	<p>Pemuda ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan juga menjaga kebudayaan di kelurahan pelintung ini. Pihak lembaga adat sangat mengayomi para pemuda dalam menjaga kebudayaan ini dapat dilihat mereka memberikan pelatihan terkait kebudayaan kepada para pemuda, bukan hanya itu saja mereka juga mengajarkan berbagai kesenian seperti seni tari, seni musik, seni rupa dan juga bahasa kepada para pemuda agar kebudayaan ini tetap lestari.</p> <p>Lembaga adat kelurahan pelintung selalu mengadakan festival kebudayaan setiap tahunnya seperti lomba nyanyi melayu, lomba permainan tradisional melayu, lomba karya seni dan lainnya, yang mana dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Lembaga adat yakin bahwasanya hal ini dilakukan untuk menambah semangat masyarakat terutama para pemuda untuk menjaga dan melestarikan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>H. Atan Ujang Hasan Basri Rudi Martin Zaka Khairul aid Rizki Zikry</p>	<p>Mengatur Nilai-nilai Budaya</p>	<p>kebudayaan melayu.</p> <p>Lembaga adat juga melibatkan berbagai pihak baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan juga masyarakat terutama para pemuda. Lembaga adat menyadari bahwasanya banyak dari masyarakat yang masih memiliki sikap ataupun tanggapan yang negatif terkait nilai-nilai budaya, oleh karena itu lembaga adat selalu melakukan musyawarah dan juga sosialisasi bersama masyarakat.</p> <p>Para pemuda juga mengatakan bahwasanya mereka dilibatkan dalam kegiatan musyawarah, ketika pertemuan rapat tanggapan ataupun ide dari mereka diterima dan pada saat pengambilan keputusanpun mereka juga dilibatkan. Jadi pemuda tidak hanya dijadikan sebagai subjek tetapi juga sebagai objek dalam kegiatan ditengah-tengah masyarakat.</p>
<p>H. Atan Ujang Hasan Basri Rudi Martin Zaka Khairul aid Rizki Zikry</p>	<p>Menjaga Norma-norma Sosial</p>	<p>Ini adalah salah satu fungsi sekaligus tugas bagi lembaga adat untuk mengamankan lingkungan ditengah-tengah masyarakat. Apapun yang terjadi di masyarakat baik itu yang berdampak positif maupun negatif akan berkaitan dengan lembaga adatnya.</p>

Lingkungan masyarakat yang nyaman akan menggambarkan lembaga adat yang bisa mengatur masyarakatnya tetapi apabila lingkungan masyarakat yang berantakan terjadi konflik disana sini akan berkaitan juga dengan lembaga adatnya, karena masalah apapun yang terjadi akan ditangani ataupun ada hubungannya dengan lembaga adat.

Di kelurahan pelintung lembaga adatnya mengayomi dan juga menjaga masyarakatnya, karena dapat dilihat mereka selalu melakukan penjagaan dan juga mengawasi setiap tingkah laku masyarakatnya tentunya hal ini tidak hanya dilakukan sendiri tetapi berkolaborasi bersama pihak pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang mana hal ini selain dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang damai juga dapat meningkatkan rasa kedekatan dan kekeluargaan yang sangat eratn dengan berbagai pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Mei 2024

B- 1769/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2024
 Biasa
 1 (satu) Exp
 Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau**
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: AISYAH
N I M	: 12040121294
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Menginternalisasi Nilai – Nilai Budaya Melayu Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai"
 Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.
 Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan untuk dikutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan

- 1. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pernyataan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 376/UIN.041/IV/PP.00.9/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AISYAH |
| 2. NIM/KTP | : | 12040121294 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MENGINTERNALISASIKAN NILAI NILAI BUDAYA MELAYU PADA PEMUDA MELAYU KELURAHAN PELINTUNG KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PEMUDA MELAYU (KELURAHAN PELINTUNG KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI) |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal :



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terselamatkan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
 Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0103/SKP/DPMPSTP/VI/2024

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat
 Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/
 DPMPSTP/VI/2024/IZIN-RISET/0 Tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini
 memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada:

Nama : **AISYAH**
 No. Induk Mahasiswa : 12040121294
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Jenjang : S1
 Alamat : Jl. Hang Nadim No. 48 Kel. Tualang Kec. Tualang Kab/Kota Kabupaten Siak
 Nomor Telp : 085375932939

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Pemuda Melayu (Kelurahan Pelintung Kecamatan
 Medang Kampai Kota Dumai) guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MENGINTERNALISASIKAN NILAI NILAI BUDAYA
 MELAYU PADA PEMUDA MELAYU KELURAHAN PELINTUNG KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA
 DUMAI "**

Mengetahui dan menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada
 hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
- 2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
- 3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demi dengan Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada
 pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas
 perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai
 Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Kepala



HENDRA, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660724 198602 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

UN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aisyah lahir di Perawang pada tanggal 09 Juli 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Syahril dan Badariah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tualang dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Tualang dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Tualang dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-1 (S1) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta berhasil meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Juli 2024. Pada masa perkuliahan penulis telah menyelesaikan kewajiban untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Bengkalis. Kemudian penulis melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Human Initiative Riau.

Atas karunia Allah yang maha kuasa serta dukungan dari keluarga tercinta dan sahabat, penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat meraih gelar Strata-1 (S1) dengan judul “Implementasi Fungsi Lembaga Adat Dalam Mengembangkan Nilai – Nilai Demokrasi Pada Pemuda Melayu Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Damai” dibawah bimbingan Dr.Darusman,M.Ag yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Berdasarkan hasil ujian sarjana (Aunaqasiah) pada tanggal 08 Juli 2024 penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU